

**PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA
TENTANG KEDUDUKAN CUCU DARI PIHAK PEREMPUAN
DALAM PEROLEHAN HARTA WARISAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH

**NEILA HIFZHI SIREGAR
NIM: 11 210 0023**

JURUSAN: AHWAL AL-SYAKHSYIAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

**PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA
TENTANG KEDUDUKAN CUCU DARI PIHAK PEREMPUAN
DALAM PEROLEHAN HARTA WARISAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH

**NEILA HIFZHI SIREGAR
NIM: 11 210 0023**

JURUSAN: AHWAL AL-SYAKHSYIAH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002**

**Musa Aripin, SHI, M.Si
NIP. 19801215 201101 1 009**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
A.n. Neila Hifzhi Siregar

Padangsidimpuan,
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidimpuan

Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Rahma Yanti Tanjung yang berjudul: "*PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA TENTANG KEDUDUKAN CUCU DARI PIHAK PEREMPUAN DALAM PEROLEHAN HARTA WARISAN*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Nur Azizah, M.A
Nip. 19730802 199803 2 002

Musa Aripin, SHI, M.Si
Nip. 19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neila Hifzhi Siregar
NIM : 11 210 0023
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhsiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Cucu Dari Pihak Perempuan Dalam Perolehan Harta Warisan

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan,
Yang menyatakan

Neila Hifzhi Siregar
NIM. 11 210 0023

**HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Neila Hifzhi Siregar
Nim : 11 210 0023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal Syakhsyiah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non- exclusive- Royalty- Free- Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA TENTANG KEDUDUKAN CUCU PIHAK PEREMPUAN DALAM PEROLEHAN HARTA WARISAN”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Mei 2015
Yang menyatakan

NEILA HIFZHI SIREGAR
NIM. 11 210 0023



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihatang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Neila Hifzhi Siregar
N I M : 11 210 0023
Judul Skripsi : Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Cucu Dari Pihak Perempuan Dalam Perolehan Harta Warisan

Ketua

Sekretaris

Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Nur Azizah, MA
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

1. Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

2. Nur Azizah, MA
NIP. 19730802 199803 2 002

3. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

4. Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 07 Mei 2015
Pukul : 14:00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 80,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,89
Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~/Cumlaude*

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA TENTANG
KEDUDUKAN CUCU DARI PIHAK PEREMPUAN
DALAM PEROLEHAN HARTA WARISAN**

DITULIS OLEH : NEILA HIFZHI SIREGAR

NIM : 11 210 0023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, Mei 2015
Dekan

Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Neila Hifzhi Siregar
Nim : 11 210 0023
Judul : Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Cucu Dari Pihak Perempuan Dalam Perolehan Harta Warisan.

Skripsi ini berjudul “Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Cucu Dari Pihak Perempuan Dalam Perolehan Harta Warisan”. Salah satu tujuan kewarisan adalah terciptanya keadilan bagi setiap ahli waris. Namun tidak jarang dalam proses pembagiannya terjadi hal yang menyebabkan tujuan kewarisan itu menjadi berkurang. Misalnya kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan. Hal ini ada perbedaan pemahaman kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan sebagai *zawil arham dan* ahli waris pengganti.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana Perbedaan yang terjadi di antara para ulama tentang kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perbedaan yang terjadi di antara para ulama tentang kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan.

Penelitian ini membahas “Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Cucu Dari Pihak Perempuan Dalam Perolehan Harta Warisan”. Fokus utama skripsi ini mengetahui alasan-alasan para ulama tentang kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan sebagai *zawil arham dan* ahli waris pengganti.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini tergolong dalam jenis penelitian *Library Research* atau penelitian pustaka yang bersifat kualitatif dengan metode induktif. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan pendapat ulama tentang kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan sebagai *zawil arham dan* ahli waris pengganti. Maka cucu dari pihak perempuan mendapat warisan sebagaimana warisan yang diterima oleh ibunya yang lebih dahulu mati daripada pewaris.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Cucu Dari Pihak Perempuan Dalam Perolehan Harta Warisan” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Ibu Nur Azizah, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, SHI, M.Si sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Drs. Dame Siregar, MA dan Ibunda tersayang Nisrowati Harahap yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. adik-adik penulis yang tersayang, Muhammad Shulhi Alhadi Siregar, Husnatul Hamidiyyah Siregar dan Muhammad Sururi Alfajri Siregar, semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman penulis Misbah Mrd, Ade Novridha Sari Nasution, Desi Ratna Kartika Sari Lubis, Raja Inal Siregar, Dedi Saputra dan teman lain-lain terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan

skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan,
Penulis

NEILA HIFZHI SIREGAR
NIM 112100023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
ك	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____ /	fatḥah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____ ,	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وْ	Fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اَ اَ	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
اِ اِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اُ	ḍammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ا . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Batasan Istilah	15
D. Tujuan Penelitian	16
E. Kegunaan Penelitian.....	16
F. Metodologi Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Penelitian.....	17
3. Sifat Penelitian	18
4. Sumber Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Kajian Terdahulu.....	20
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN

A. Pengertian.....	23
B. Dasar Hukum Kewarisan	23

C. Sebab-Sebab Mendapat Kewarisan.....	23
1. Karena Hubungan Perkawinan.....	23
2. Karena Adanya Hubungan Darah	25
3. Karena Memerdekakan Si Mayit	33
4. Hubungan Sesama Islam.....	34
D. Penghalang Kewarisan	34
BAB III: GAMBARAN UMUM CUCU PIHAK PEREMPUAN	
A. Cucu Pihak Perempuan	37
BAB IV : ANALISIS KEDUDUKAN CUCU PIHAK PEREMPUAN	
A. <i>Zawil arham</i>	40
B. Ahli Waris Pengganti	54
C. Ahli Waris Terhijab (Terhalang).....	57
D. Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Cucu Pihak Perempuan dalam Perolehan Harta Warisan.....	59
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Daftar Pustaka	69
Daftar Pustaka	
Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan cucu dari anak perempuan diposisikan pada pihak yang tidak mendapat warisan. Sebagaimana penjelasan oleh Sayuti Thalib mengutip pendapat Zaid bin Tsabit bahwa ajaran kewarisan patrilineal mendasarkan penentuan kedudukan cucu. Yaitu cucu disini hanya berarti cucu melalui anak laki-laki (*waladubni*).¹ Kemudian hal ini disebabkan sistem kewarisan patrilineal yang kental pada masyarakat Timur Tengah.

Jazirah Arab dari dulu sampai sekarang didiami oleh masyarakat yang menarik garis keturunan keluarga menurut sistem patrilineal. Prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam hukum masyarakat yang patrilineal, mereka masukkan dan terapkan dalam hukum kewarisan Islam yang mereka kembangkan. Demikian pula ajaran patrilineal Syafi'i, pendapat ini diterima dan dikembangkan terus sampai sekarang di daerah Timur Tengah dan di Indonesia dan dianut oleh banyak pihak.

Dasar prinsip tersebut tidak ada atau setidaknya tidak jelas diatur dalam al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW, tetapi pendapat seorang ahli terkemuka dalam bidang kewarisan Zaid bin Tsabit, sekretaris ilmiah nabi Muhammad mengenai

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 150.

persolan cucu yang ujung-ujungnya dapat ditarik untuk mendapatkan pengertian anak dekat dan anak jauh itu serta cucu dekat dan cucu jauh itu.²

Pendapat Zaid bin Tsabit mengenai cucu, menunjukkan bahwa beliau tidak konsisten. Tidak konsistennya terlihat mengapa cucu laki-laki saja yang mungkin mewaris. Disini ditegaskan kata “mungkin”, sebab cucu dari anak laki-laki pun tidak akan mewaris jika ada anak laki-laki. Dalam keadaan yang disebutkan, cucu terhibab oleh anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan sama sekali tidak disebutkan oleh Zaid bin Tsabit. Dalam pemikiran *patrilineal* cucu lewat garis perempuan hanya dipandang sebagai ahli waris *zawil arham*.³

Sebagaimana pemahaman Zaid bin Tsabit terhadap hadis dibawah ini:

زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : ولدُ الأبناءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لم يكنِ دوهُنَّ ابن ، ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ ابْنِ مَعَ ابْنِ ذَكَرٍ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةٌ وَابْنُ ابْنِ ذَكَرٍ ، كَانَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَالابْنُ الْإِبْنِ مَا بَقِيَ (رواه البخاري) ⁴

Artinya: Bab penjelesan kewarisan cucu laki-laki dari anak laki-laki, Apabila tidak ada ahli waris lain Telah berkata Zaid bin Tsabit: Anak laki-laki punya anak-anak (waladul-abnaa’), sepankhat dengan anak-anak (abnaa’), jika si mati tidak meninggalkan anak (abnaa’), yaitu yang laki-laki sama dengan laki-laki dan yang perempuan sama dengan yang perempuan. Mereka jadi waris sebagaimana anak-anak jadi waris, mereka jadi haajib sebagaimana anak-anak jadi haajib, dan anak laki-laki

² *Ibid.*, hlm. 160-161.

³ Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2011), hlm 156-157.

⁴ Abi Adillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2006), hlm, 130.

punya anak laki-laki (waladub-ni) tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki (ibni dzakarin), maka anak (*lil-binti*) itu, *dapat separuh dan selebihnya untuk cucu laki-laki (lil ibnil-ibni).*

Sayuti Thalib mengomentari hadis di atas sebagai berikut:⁵

1. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki, kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan
2. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan. Kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan
3. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu mewaris dan menghijab sama seperti anak laki-laki
4. Cucu perempuan melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu, mewaris dan menghijab sama seperti anak perempuan
5. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak mewaris kalau ada anak laki-laki
6. Kalau ahli waris terdiri atas seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki melalui anak laki-laki, maka anak perempuan itu memperoleh $\frac{1}{2}$ harta peninggalan dan cucu laki-laki melalui anak laki-laki itu memperoleh sisa.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya mengomentari juga hadis di atas sebagai berikut:

Hadis ini membawa konsekuensi bahwa cucu yang berhak hanyalah cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, sedangkan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan tidak berhak tampil sebagai ahli waris. Kewarisan cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki sebagai berikut:

1. Cucu laki-laki berhak atas bagian anak laki-laki (ayahnya) yang meninggal, jika tidak ada anak laki-laki (saudara laki-laki dari ayahnya). Jika ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak berhak mewaris

⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 151-152.

2. Cucu perempuan berhak atas bagian sebagaimana diterima anak perempuan dan bukan seperti yang diterima anak laki-laki (ayahnya). Jika ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka cucu perempuan tidak berhak mewaris.⁶

Dan hadis dibawah ini juga berlandaskan kewarisan patrilineal yaitu Hadis

Bukhari:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري) ⁷

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).

Alasan cucu mendapat warisan dari anak perempuan jika anak yang akan menerima warisan telah mati lebih dahulu oleh karena itu dia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris.

Sebagaimana Firman Allah QS: an-Nisa 4:33

u ' í < ° u q t B \$ o Y ù = y è y _ 9 e @ à 6 ï 9 u r
 È b # t \$ î ! ° u q ø 9 \$ # x 8 t □ s ? \$ £ J ï B
 t û ï ï % © ! \$ # u r 4 š c q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 ö N è d q è ? \$ t « s ù ö N à 6 ã Z » y J ÷ f r & ô N y % os) t ã
 4 ' n ? t ã t b % Y 2 © ! \$ # " b î) 4 ö N à k z : □ Á Á t R
 Ç ì ì È # ' % α î g x © & ä ó Ó x « È e @ à 2

⁶ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 68.

⁷ Abi Adillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari, Op.Cit.*, hlm. 188.

*Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnyadan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*⁸

Sebagaimana pendapat Sayuti Thalib, dalam ayat ini ada beberapa garis hukum. Dalam persoalan cucu dipergunakan hanya satu garis hukum saja yaitu:⁹

1. Terjemahan pendek semata kata-kata

Dan bagi setiap orang kami jadikan mawaali dari harta peninggalan ibu bapanya

2. Terjemahan dengan sekedar penjelasan yang ditempatkan, sehingga garis hukum itu menjadi penuh dan berbunyi:

Dan bagi setiap orang kami (Allah) kami jadikan *mawali* (ahli waris pengganti yang akan menggantikannya menerima bagian warisan) dari harta peninggalan ibu bapanya

Disini terdapat tiga pihak

Pertama: setiap orang (*wa li kullin*)

Kedua : *mawali* (ahli waris pengganti)

Ketiga : ibu bapa (*alwalidaani*)

Menurut Sayuti Thalib sebagaimana yang dikutip menurut pendapat Hazairin, bahwa ketiga pihak itu adalah lain, bukan ulangan satu dari yang lainnya, melainkan benar-benar ada tiga pihak. Disini diartikan bahwa setiap orang akan mendapat

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 108.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Op.Cit.*, hlm.150.

warisan dari dan atas harta peninggalan ibu bapanya, dan dalam hal setiap orang itu tadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dalam kasus bersangkutan, maka setiap orang itu digantikan dalam menerima bagian yang tadinya seharusnya diterimanya oleh *mawalinya*.¹⁰

Kegunaan ayat 33 ini diturunkan oleh Allah adalah untuk penampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu keadaan yang tidak biasa terjadi. Yaitu disini , anak yang akan menerima warisan telah mati terlebih dahulu oleh karena itu dia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris.¹¹

Di Indonesia, Profesor Hazairin berpendapat bahwa kedudukan cucu melalui anak perempuan dalam sistem kewarisan Islam menghendaki sistem penggantian tempat. Disamping uraian mengenai konsekuensi mengenai sistem kewarisan bilateral harus diikuti oleh sistem penggantian (ahli waris pengganti), beliau juga menafsirkan alquran surah an-Nisa ayat 33 sebagai ayat yang menunjukkan dikenalnya sebagai sistem penggantian (ahli waris pengganti). Menurut beliau, tidak ada satu indikator (petunjuk) pun yang membuktikan bahwa cucu dari garis perempuan tidak dapat mewaris.¹²

¹⁰ Sayuti Thalib, *Op.Cit., Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm.150-151.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia Op.Cit.*, hlm. 156-157.

Kewarisan bilateral dalam hukum kewarisan Islam bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan.¹³

Kewarisan Bilateral berarti seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan.¹⁴

Sebagaimana pendapat Idris Djakfar dan Taufik Yahya berdasarkan QS. An-Nisa: 33 kewarisan bilateral Hazairin mengemukakan:¹⁵

1. *Kedudukan Cucu*

Pengertian cucu, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan menggantikan posisi mereka secara penuh.

2. *Kedudukan Kakek dan Nenek*, baik dari pihak ayah maupun dari ibu dan menggantikan posisi mereka secara penuh.

Pemahaman hadis Bukhori terdahulu sebagai berikut:

1. Posisi seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah terhibab dari harta peninggalan kakeknya, jika ayahnya masih hidup
2. Posisi seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi *asabah* dari harta kakeknya atau neneknya jika ayahnya lebih dahulu mati dan tidak ada ahli waris lain.

¹³Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut Undang-Undang BW di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 120.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 142.

¹⁵ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Op.Cit.*, hlm.69.

3. Posisi seorang cucu laki-laki dari anak perempuan mendapat bagian dari warisan ibunya ($1/2$) jika ahli waris lainnya anak laki-laki satu atau lebih
4. Posisi seorang cucu laki-laki dari anak perempuan menjadi *asabah* jika tidak ada ahli waris lain.
5. Posisi seorang cucu laki-laki dari anak perempuan menjadi *asabah*, jika ada anak perempuan (ibu, bibi), maka ibu mendapat $1/2$ jika ada bibinya bersama dengan ibunya mendapat $2/3$ maka sisanya bagian cucu laki-laki dari anak perempuan. Jadi posisinya sama antara cucu laki-laki dari anak laki-laki.
6. Posisi seorang cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian dari ayahnya ($1/2$) jika ada anak laki-laki (paman).
7. Posisi seorang cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $1/2$ jika tidak ada ahli waris lain.
8. Posisi seorang cucu perempuan mendapat $1/6$ jika ada anak perempuan, dan anak perempuan mendapat bagian $1/2$ (tatimmussulusaini yaitu menyempurnakan bagian $2/3$).
9. Posisi seorang cucu perempuan dari anak perempuan mendapat $1/2$ jika tidak ada ahli waris lain.

Berdasarkan pemahaman diatas maka cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki sama kedudukannya dengan cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan, sehingga posisi cucu adalah ahli waris pengganti.

Kasusnya adalah

P = pewaris (orang yang meninggal dunia)

A = Anak laki-laki dari P yang telah meninggal dunia lebih dahulu

B = Anak laki-laki P yang masih hidup, dan tidak mempunyai anak

C = Cucu laki-laki dari P melalui A

D = Cucu Perempuan dari P melalui A

Menurut sistem kewarisan bilateral (Hazairin) pembagiannya adalah sebagai berikut:

A dan B mendapat bagian seluruh Harta Peninggalan satu berbanding satu. A mendapat $\frac{1}{2}$ x Harta peninggalan, karena dia sudah meninggal diberikan kepada C dan D sebagai ahli waris pengganti (representasi) atau *bij-plaats-ervulling* 2:1 atau berbanding 2 dengan satu.

$$C = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$$

$$D = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

B mendapat $\frac{1}{2}$ x Harta peninggalan

Bagian semua = B + C + D = $\frac{1}{2} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$ (seluruh harta peninggalan)

Berdasarkan kasus diatas semakin jelas bahwa *mawali* (*ahli waris pengganti*) lebih kuat daripada *asabah binafsih*, *mawali* sama dengan *zawil arham* sebagaimana Firman Allah QS: al-Anfal 8:75

- $\text{Æ} \text{I} \text{B} \quad (\# \text{q} \text{ä} \text{Z} \text{t} \text{B} \# \text{u} \text{ä} \quad \text{t} \text{ü} \text{ï} \text{ï} \text{\%} \text{©} \text{!} \text{\$} \text{\#} \text{u} \text{r}$
 $(\# \text{r} \text{ä} \text{□} \text{y} \text{_} \text{\$} \text{y} \text{d} \text{u} \text{r} \quad \text{ß} \text{\%} \text{σ} \text{÷} \text{è} \text{t} /$
 $\text{ö} \text{N} \text{ä} \text{3} \text{y} \text{è} \text{t} \text{B} \quad (\# \text{r} \text{ß} \text{\%} \text{oy} \text{g} \text{»} \text{y} \text{_} \text{u} \text{r}$
 $(\# \text{q} \text{ä} \text{9} \text{'r} \text{é} \text{\&} \text{u} \text{r} \text{4} \text{ó} \text{O} \text{ä} \text{3} \text{Z} \text{I} \text{B} \text{y} \text{7} \text{Í} \text{' } \text{_} \text{»} \text{s9} \text{'r} \text{é} \text{'sù}$
 $4 \text{'n} < \text{÷} \text{r} \text{r} \text{\&} \quad \text{ö} \text{N} \text{ä} \text{k} \text{Y} \text{Ö} \text{÷} \text{è} \text{t} / \quad \text{I} \text{Q} \text{\%} \text{t} \text{nö} \text{'F} \{ \text{\$} \text{\#}$
 $\text{"} \text{b} \text{î} \text{) } \text{3} \text{«} \text{!} \text{\$} \text{\#} \text{É} \text{=} \text{»} \text{t} \text{F} \text{I} \text{.} \quad \text{' } \text{î} \text{û} < \text{Ü} \text{÷} \text{è} \text{t} \text{7} \text{î} /$

7 7 L î Î = t æ > ä ó Ó x « È e @ ä 3 Î / © ! \$ # Ç Đ Î È

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁶

Pemahaman *zawil arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, tetapi mereka tidak masuk kedalam golongan *asabah*, seperti cucu perempuan dari anak perempuan, cucu lelaki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara lelaki sekandung, anak lelaki dari saudara perempuan sekandung, dan seperti saudara ayah perempuan, saudara ibu yang lelaki dan yang perempuan.¹⁷

Berdasarkan kondisi objektif *zawil arham* tidak ada bedanya dengan ahli waris pengganti. Sebagaimana kasus ahli waris dibawah ini:

1. Posisi cucu laki-laki atau cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan lebih dahulu mati anak laki-laki atau anak perempuan maka bagian suami tetap $\frac{1}{2}$ tidak menjadi $\frac{1}{4}$ bagiannya
2. Posisi cucu laki-laki atau cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan maka bahagian istri tetap $\frac{1}{4}$ tidak menjadi $\frac{1}{8}$ bagiannya.

Jadi letak persamaan antara *zawil arham* dan ahli waris pengganti sama-sama tidak masuk kedalam golongan *ashabul furud* dan *asabah*. Sehingga cucu (laki-laki

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 252.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Petraya, 2001), hlm. 56.

atau perempuan) dari pihak anak perempuan jika tidak ada ashabul furud dan *asabah* maka cucu (laki-laki atau perempuan) dari pihak anak perempuan mendapat warisan.

Hadis al-Bukhari terdahulu menjelaskan keumuman firman Allah pada surah al-anfal: 75

- Æi B (# qãZt B# u ä t üi ï %©! \$ # u r
 (# r ã □ y _ \$ y d u r ß %σ÷ è t /
 öNä3y è t B (# r ß %oy g » y _ u r
 (# q ä 9 'r é & u r 4 ó O ä 3 Z İ B y 7 Í ' _ » s 9 'r é ' s ù
 4 ' n < ÷ r r & öNâk Ý Ö ÷ è t / İ Q % t n ö ' F { \$ #
 " b Î) 3 « ! \$ # É = » t F İ . ' Î û < Ù ÷ è t 7 Î /
 Ç Đ Î È 7 L ì Î = t æ > ä ó Ó x « È e @ ä 3 Î / © ! \$ #

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁸

Maksudnya adalah yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

Ayat ini juga menjelaskan maksud Firman Allah QS: an-Nisa 4:33

(# q à) ® ? \$ # â " \$ " Z 9 \$ # \$ p k š % r ' _ » t f
 ` İ i B / ä 3 s) n = s { " İ % © ! \$ # ä N ä 3 - / u '
 \$ p k ÷] İ B t , n = y z u r ; o y % ö İ n ° u r < \$ ø y _ R
 \$ u K â k ÷] İ B £] t / u r \$ y g y _ ÷ r y _
 4 [ä ! \$ | i Î S u r # Z Ž □ İ W x . Z w % o y ` İ '
 " İ % © ! \$ # © ! \$ # (# q à) " ? \$ # u r
 ¾ İ m Î / t b q ä 9 u ä ! \$ | i s ?
 t b % x . © ! \$ # " b Î) 4 t P % t n ö ' F { \$ # u r
 Ç Ê È \$ Y 6 Š İ % u ' ö N ä 3 ø < n = t æ

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 252.

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁹

Dalam ayat ini sudah diantar dengan kata رجالا كثيرا (anak laki-laki dan perempuan) berarti tidak dibedakan keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan hanya bagiannya yang berbeda, Perbedaan ini dijelaskan pada firman Allah surah annisa: 7

x 8 t □ s? \$ £ J ĩ i B Ò = Š Å Á t R É A % y ` ì h □ = ĩ j 9
 È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ #
 ĩ ä ! \$ | ĩ i Y = ĩ 9 u r t b q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 x 8 t □ s? \$ £ J ĩ i B Ò = Š Å Á t R
 È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ #
 ç m ÷ Z ĩ B " @ s % \$ £ J ĩ B š c q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 \$ Z Ê r ã □ ø ÿ " B \$ Y 7 Š Å Á t R 4 u Ž è Y x . ÷ r r &
 Ç Ð È

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²⁰

Tujuan ahli waris *Zawil arham* adalah tidak membedakan garis keturunan laki-laki dan perempuan, sebagaimana Firman Allah surah annisa 8

sp y J ó ; É) ø 9 \$ # u Ž | Ø y m # s O Ê) u r
 4 ' n 1 ö □ à) ø 9 \$ # (# q ä 9 ' r é &
 ß ü ü Å 6 » | ; y J ø 9 \$ # u r 4 ' y J » t G u Š ø 9 \$ # u r

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 99.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 101.

(# q ä 9 q è %u r ç m ÷ Y ĩ i B N è d q è %ã —ö ‘ \$ \$ sù
 Ç Ñ È \$] ù r ã □ ÷ è ¨ B Z w ö q s % ó O ç l m ;

Artinya: dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.²¹

Dalam ayat ini kata اولو القربى mempunyai makna tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Dan disisi lain tujuan *Zawil arham* agar mereka jangan menjadi generasi lemah baik ekonomi, ilmu pengetahuan, iman, akhlak dan ibadahnya.

Sebagaimana Hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُؤَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ حَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِرٌ أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَتُجَبِّنُونَ وَتُجْهَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ وَلَا نَعْرِفُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَمَاعًا مِنْ حَوْلَةَ (رواه الترمذي)²²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah ia berkata, saya mendengar Ibnu Abu Suwaid berkata, saya mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata; Seorang wanita shalihah yaitu Khaulah binti Hakim berkata; Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dengan menggendong salah satu dari dua cucu dari anak perempuannya seraya bersabda: "Sesungguhnya kalian benar-benar akan menjadikan seseorang bakhil, pengecut dan pendusta. Dan sungguh kalian adalah Raihanullah (rahmat dan rizki Allah)." Hadits semakna juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Al

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 101.

²² Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid III, (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2003), hlm, 365.

As'ats bin Qais. Abu Isa berkata; Haditsnya Ibnu Uyainah dari Ibrahim bin Maisarah, maka kami tidak mengetahuinya kecuali dari haditsnya. Dan kami juga tidak mengetahui bahwa Umar bin Abdul Aziz mendengar Khaulah.

Penguat

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ زَعَمْتُ
الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ حَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُحْتَضِنًا أَحَدَ ابْنَيْ
ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتُجَبِّئُونَ وَتُبَحِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةٍ
وَطْأَتِهَا اللَّهُ بِوَجِّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنَّكُمْ لَتُبَحِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتُجَبِّئُونَ (رواه احمد)²³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Abu Suwaid dari Umar bin Abdul Aziz dia berkata, "Seorang wanita shalihah, Khaulah binti Hakim, menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar sambil mendekap salah satu dari dua anak lelaki dari anak perempuannya, dan beliau bersabda: "Demi Allah, sungguh kalian akan menjadikan bakhil, takut dan bodoh. Dan sesungguhnya kalian adalah rizki dan rahmat dari Allah dan yang paling terakhir Allah lewatkan dengan cepat." Dalam riwayat lain Shafwan berkata: "Sesungguhnya kalian pasti menjadikan bakhil dan takut.

Berdasarkan dua hadis di atas jelas ada keterkaitan bahwa generasi yang lemah adalah generasi yang bakhil dan bodoh dalam rangka mengantisipasinya lewat pembagian warisan tidak dibedakan keturunan dari pihak anak perempuan atau anak laki-laki. Karena keduanya merupakan generasi dari perkawinan laki-laki dan perempuan.

²³ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid IV, (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, t.th), hlm, 283.

Dari latar belakang diatas maka cucu (laki-laki atau perempuan) dari pihak anak perempuan menjadi ahli waris pengganti atau *zawil arham* menggantikan posisi ibunya. Maka perlu diteliti judul **PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA TENTANG KEDUDUKAN CUCU DARI PIHAK PEREMPUAN DALAM PEROLEHAN HARTA WARISAN**

Adapun urgensi penelitian ini adalah untuk bahan pertimbangan tentang kewarisan cucu dari pihak anak perempuan, apakah ahli waris atau tidak?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penyusun mencantumkan permasalahan:

Bagaimana Perbedaan Yang Terjadi Di Antara Para Ulama Tentang Kedudukan Cucu dari Pihak Perempuan dalam Perolehan Harta Warisan?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman perlu dibuat batasan istilah

1. Perbedaan adalah Perbedaan pendapat, pemahaman, pertentangan, perdebatan, perselisihan, Perbedaan yang dimaksud penulis hanya sekedar Perbedaan pemahaman diantara para ulama, artinya tidak ada perselisihan diantara para ulama yang berbeda pendapat tersebut.
2. Ulama disini adalah Ulama Sunni yang berlandaskan dalil yaitu al-quran dan Hadis, yaitu Imam Syafi', Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Zaid bin Tsabit, Hazairin.

3. Cucu adalah anak (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan atau laki-laki yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam
4. Anak perempuan adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum Islam

Yang dimaksud penulis disini adalah cucu dari anak perempuan yang akan menerima warisan telah mati lebih dahulu oleh karena itu dia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris.

5. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Warisan berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²⁴

Yang dimaksud harta warisan ini adalah harta kakek atau nenek jika anak perempuan yang akan menerima warisan telah mati lebih dahulu oleh karena itu ia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana Perbedaan Diantara Para Ulama Tentang Kedudukan Cucu dari Pihak Perempuan dalam Perolehan Harta Warisan.

E. Kegunaan Penelitian

²⁴ www.wikipedia.org.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai informasi kepada ummat Islam yang akan membagi harta warisan sebagai kasus dalam judul
2. Sebagai kontribusi kepada para pembaca fikih-fikih yang ada untuk mempertimbangkan bahwa cucu perempuan dari anak perempuan mendapat bahagian seperti bagian ibunya, dan cucu laki-laki dari anak perempuan menjadi *asabah binafsih* (menghabiskan harta), seperti warisan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

F. Metodologi Penelitian

Peranan metodologi penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun data sekunder.²⁵ Masalah yang dibahas dalam hal ini adalah telaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pendapat-pendapat ulama memperbincangkan kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan.

2. Metode Penelitian

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Ikapi, 2009), hlm. 4.

Metode penelitian adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau anggapan. Penelitian metode kualitatif untuk mengembangkan sebuah teori dari hasil perbandingan teori-teori lain yang serupa, yang peneliti anggap paling baik secara subjektif maupun objektif.²⁶

3. Sifat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka dalam tulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian ini.²⁷

4. Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode *library research* sehingga menggunakan pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran literatur tersebut diambil dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier.

²⁶ Khasan Effendy, *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Indra Prahasta, 2010), hlm. 117.

²⁷ Masti Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: 1995,) hlm.10.

- a. Data Primer, yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan bahan kajian dalam skripsi²⁸, yang mana penyusun menggunakan rujukan : alQur'an dan hadis
- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung dari penelitian ini yang berkaitan dengan kewarisan adalah buku *Fiqh Mawaris*: diantaranya Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Hasbi Ash Shiddieqy *Fiqh Mawaris* .
- c. Data Tersier yaitu data petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus dan ensiklopedi dan media online .²⁹

5. Teknik Analisa Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, peneliti perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif, dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni tanpa memakai perhitungan angka tetapi memakai sumber informasi yang relevan, selanjutnya di uraikan dengan memakai metode berfikir induktif.

Metode induktif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan kemudian ditarik menjadi

²⁸ *Ibid.*, hlm.89.

²⁹ *Ibid.*, hlm.90.

umum.³⁰Metode ini digunakan untuk mengetahui Perbedaan pendapat ulama tentang kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan sehingga nantinya bisa diketahui dasar pemikiran dari Kewarisan Patrilineal dan Bilateral dalam kewarisan Hukum Islam.

G. Kajian Terdahulu

Setelah mengadakan studi pendahuluan perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, peneliti tidak menemukan satu pun karya ilmiah yang berbentuk skripsi membahas tentang Perbedaan Pendapat Ulama tentang Kedudukan Cucu dari pihak Perempuan dalam Perolehan Harta Warisan, melalui pencarian di Internet peneliti menemukan skripsi yang membahasnya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurul Aziz, Judul Sengketa Kewarisan Antara Anak dengan Cucu (Studi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.PWR)³¹ hasil penelitian menegaskan dalam menyelesaikan sengketa warisan antara anak dengan cucu di Pengadilan Agama Purworejo berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam serta pendapat-pendapat para ulama yang relevansinya dengan permasalahan yang disengketakan. Pihak pengadilan Agama Purworejo mengabulkan gugatan para cucu atau penggugat sebagai ahli waris pengganti dan mendapat bahagian dari bahagian yang seharusnya diterima ayahnya

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Press,1982), hlm. 36

³¹ Muhammad Nurul Aziz, *Sengketa Kewarisan Antara Anak dengan Cucu (Studi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.PWR)*. Fakultas Syariah dan Hukum Ahwal al-syakshiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

seandainya ayahnya tersebut masih hidup. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 185 ayat 1, bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Jadi penyelesaian sengketa kewarisan antara anak dengan cucu di Pengadilan Agama Purworejo sudah sesuai dengan kaidah hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Tiara Puspita yang berjudul “ kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian waris berdasarkan hukum warisan Islam (Putusan MA.No 866K/PA/2008)³² Skripsi ini membahas pada Putusan Mahkamah Agung tentang bagian ahli waris pengganti yang sama besarnya dengan bagian ahli waris anak kandung (ahli waris sederajat).

Dari gambaran diatas disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Cucu Pihak Perempuan Dalam Perolehan Harta Warisan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun uraikan ke dalam lima bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, sehingga menjadi satu kesatuan utuh yang saling terkait satu sama lain. Sehingga menjadikan penelitian ini menjadi terarah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

³² Tiara Puspita, *Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Warisan Islam (Putusan Ma.No 866k/Pa/2008)*. Universitas Airlangga, (2009)

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini berisi, latar belakang masalah yang menguraikan masalah yang akan di teliti, dalam rumusan masalah disebutkan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penelitian, Batasan Istilah ,tujuan dan kegunaan penelitian , metodologi penelitian, kajian terdahulu dalam penelitian ini sistematika pembahasan berisi penjelasan dari perbabnya.

Bab Kedua, pengertian, dasar hukum kewarisan, Sebab-sebab mendapat Kewarisan. Dalam bab ini dijelaskan seputar Penyebab Kewarisan, pada sub-bab selanjutnya menjelaskan tentang Karena Hubungan Perkawinan. Pada sub-bab selanjutnya membahas tentang Karena Adanya Hubungan Darah (Nasab), Memerdekakan si Mayit, Hubungan Sesama Islam.

Bab Ketiga, tentang gambaran umum Cucu pihak perempuan

Bab Keempat, tentang Zawil arham, Ahli Waris Pengganti, Ahli Waris Terhijab , dan Perbedaan Yang Terjadi Di Antara Para Ulama Tentang Kedudukan Cucu dari Pihak Perempuan dalam Perolehan Harta Warisan.

Bab Kelima, Penutup. Di bab ini memberikan kesimpulan dan saran sebagai bagian terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN

A. Pengertian

Fiqh Mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan serta berapa bahagian masing-masing¹

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Firman Allah QS. An-Nisa 4:7

x 8 t □ s? \$ £ J ĩ i B Ò = Š Å Á t R É A % y ` ì h □ = ĩ j 9
 È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ #
 İ ä ! \$ | ĩ i Y = ĩ 9 u r t b q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 x 8 t □ s? \$ £ J ĩ i B Ò = Š Å Á t R
 È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ #
 ç m ÷ Z ĩ B " @ s % \$ £ J ĩ B š c q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 \$ Z Ê r ã □ ø ÿ " B \$ Y 7 Š Å Á t R 4 u Ž è Y x . ÷ r r &
 Ç Ð È

*Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*²

C. Sebab- Sebab Mendapat Warisan

1. Karena Hubungan Perkawinan

¹ Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2011), hlm. 5.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 101.

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.³

Hubungan Perkawinan bila seseorang laki-laki telah melangsungkan akad nikah yang sah dengan seseorang perempuan maka diantara keduanya telah terdapat hubungan kewarisan, dalam arti istri menjadi ahli waris bagi istrinya yang telah mati.⁴

Firman Allah QS an-Nisa 4:12

öNà 6ā_ ° ur ø—r & x 8 t □s? \$ t B ß # ó Á ĩ R öNà 6s9 ur *
 t b \$ Ÿ2 b ĩ * sù 4 Ó \$ s! ur £ ` ß g ©9 ` ä 3 t f ó O ©9 b ĩ)
 \$ £ J ĩ B ß i ç / " □9 \$ # ā Nà 6n=sù Ó \$ s! ur Æ ß g s9
 š ũ ĩ ' q ā f 7 p š ĩ ' ur ĩ %σ± è t / . ` ĩ B 4 z ` ò 2 t □s?
 Æ ß g s9 ur 4 & ú ø ĩ y Š ÷ r r & ! \$ y g ĩ /
 ö N ©9 b ĩ) ó O ç F ø . t □s? \$ £ J ĩ B ß i ç / " □9 \$ #
 ö N à 6 s 9 t b \$ Ÿ 2 b ĩ * s ù 4 Ó %σ9 ur ö N à 3 ©9 ` à 6 t f
 L ä ê ò 2 t □s? \$ £ J ĩ B ß ` ß J > V 9 \$ # £ ` ß g n = s ù Ó \$ s! ur
 š c q ß ' q è ? 7 p š ĩ ' ur ĩ %σ± è t / . ` ĩ i B 4
 × @ ā _ u ' š c % x . b ĩ) ur 3 & ú ø ĩ y Š ÷ r r & ! \$ y g ĩ /
 × o r & t □ ø B \$ # ĩ r r & » ' s # » n = Ÿ 2 ß ^ u ' q ā f
 È e @ ā 3 ĩ = s ù × M ÷ z é & ÷ r r & î ^ r & ÿ ¼ ā & s! ur
 b ĩ * s ù 4 â " ß % □ i 9 \$ # \$ y J ß g ÷ Y ĩ i B 7 % ò ñ ° ur
 ô M ß g s ù y 7 ĩ 9 ° s C E ` ĩ B u Ž s Y ò 2 r & (# p q ç R % Ÿ 2
 ĩ %σ± è t / . ` ĩ B 4 ĩ j è = , W 9 \$ # ' ĩ û ä ä ! % Ÿ 2 u Ž à °
 A ũ ø ĩ y Š ÷ r r & ! \$ p k í 5 4 Ó | » q ā f 7 p š ĩ ' ur
 3 « ! \$ # z ` ĩ i B Z p š ĩ ' ur 4 9 h ' ! \$ Ÿ ò ā B u Ž ö □ x ĩ
 Ç Ê Ë Ì Ñ Ò Ó Š Ũ = y m í Ó Š Ũ = t æ ^ ! \$ # ur

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri

³ Suhrawardi K dan Komis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 55.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 20013), hlm. 150.

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁵

Penjelasan

Ashabul furud

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan
2. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ jika ada anak laki-laki dan perempuan
3. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan
4. Istri mendapat $\frac{1}{8}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan

Dengan pembagian ashabul furud sebab pernikahan hanya antara suami dan istri. Dari data bahagian suami istri berdasarkan QS: an-Nisa 4:12, boleh dikatakan masih 2:1. Berarti tidak dibedakan antara pihak laki-laki dan wanita hanya besarannya yang dibedakan

2. Karena Adanya Hubungan Darah

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 101.

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/ kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.⁶

Firman Allah QS: an-Nisa 4:11

(öNà 2İ %» s9 ÷ r r & p' î û a! \$ # ÞOä3Šİ ' q ā f
 4 È û ÷ ü u < sVRW \$ # Åe á y m ā @ ÷ Vİ B ì □ x . © % # İ 9
 È û ÷ ü t Ğ ^ ø O \$ # s- ö q sù [ä ! \$ | i İ S £ ` ä . b İ * sù
 b İ) u r (x 8 t □ s ? \$ t B \$ s V è = è O £ ` ß g n = sù
 4 ß # ó Á İ i Z 9 \$ # \$ y g n = sù Z o y % ð m ° u r ô M t R % x .
 7 % ð n ° u r È e @ ä 3 İ 9 İ m ÷ f u q t / L { u r
 b İ) x 8 t □ s ? \$ £ J İ B â ¨ ß % □ ; 9 \$ # \$ y J å k ÷] İ i B
 ` ä 3 t f ó O © 9 b İ * sù 4 Ó \$ s ! u r ¼ ç m s 9 t b % x .
 ç n # u q t / r & ÿ ¼ ç m r O í ' u r u r Ó \$ s ! u r ¼ ä & © !
 ÿ ¼ ä & s ! t b % x . b İ * sù 4 ß] è = > W 9 \$ # İ m İ i B T | sù
 . ` İ B 4 â ¨ ß % □ ; 9 \$ # İ m İ i B T | sù x o u q ÷ z İ)
 A û ø i y Š ÷ r r & ! \$ p k Í 5 Ó Å » q ā f 7 p \$ İ ' u r İ % ð è t /
 Ÿ w ö N ä . ä t ! \$ o Y ö / r & u r ö N ä . ä t ! \$ t / # u ä 3
 ö / ä 3 s 9 Ü > t □ ø % r & ö N ß g • f r & t b r â ' ô % s ?
 © ! \$ # ` b İ) 3 « ! \$ # š Æ İ i B Z p Y Ö f İ □ sù 4 \$ Y è ø ý t R
 Ç È È È \$ V J Š Å 3 y m \$, J Š Î = t ä t b % x .

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai

⁶ Suhrawardi K dan Komis, *Hukum Waris Islam, Loc.Cit., .*

beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Penjelasan

Ashabul furud

1. Anak laki-laki sendirian (*asabah binafsih*, yaitu menghabiskan harta warisan seluruhnya setelah dibagikan kepada ashabul furud yang ada)
2. Anak perempuan sendirian (mendapat $\frac{1}{2}$)
3. Jika dua anak perempuan atau lebih bahagiannya $\frac{2}{3}$
4. Dua orang ibu bapak masing-masing $\frac{1}{6}$ dengan syarat jika yang mati itu mempunyai anak baik laki-laki dan perempuan
5. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan, maka bapak menjadi *asabah* (menghabisi sisa bagian setelah dibagikan bagian ahli fardu). Berdasarkan bahagian bapak ini merupakan *asabah* dari harta anaknya, menggambarkan bahwa jika masih ada ahli waris dari penyebab keturunan didahulukan daripada ke *baitul mal*. Dengan demikian, cucu anak perempuan lebih dahulu ibunya mati daripada kakek/nenek termasuk ahli waris pengganti dari ibunya mendapat bahagian seperti ibunya ($\frac{1}{2}$) selebihnya ke *baitul mal* jika cucu perempuan, jika cucu anak laki-laki menjadi *asabah binafsih*.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 101.

6. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ jika bersama dua atau lebih saudara yang mati, maka bagian saudara menjadi :
 - a. Saudara laki-laki sendirian *asabah binafsih* (menghabiskan harta)
 - b. Saudari perempuan sendirian mendapat $\frac{1}{2}$
 - c. Jika bersama ada saudara laki-laki dan saudara perempuan menjadi *asabah* dengan pembahagian 2:1 seperti anak laki-laki dan perempuan pada QS an-Nisa: 11

Berdasarkan bahagian saudara pada QS an-Nisa:176, menggambarkan bahwa saudara menghabiskan harta peninggalan yang wafat bukan kepada *baitul mal*. Hal ini merupakan dasar pikir bahwa cucu anak perempuan lebih dahulu ibunya mati daripada kakek/nenek termasuk ahli waris pengganti dari ibunya mendapat bahagian seperti ibunya ($\frac{1}{2}$) selebihnya ke *baitul mal* jika cucu perempuan, jika cucu anak laki-laki menjadi *asabah binafsih*.

Dalam kewarisan Islam dikenal juga dengan *kalalah*.

Definisi *kalalah* adalah seseorang mati yang tidak meninggalkan anak. dalilnya adalah QS an-Nisa:176 ... y } Ó \$ s! u r ms9 §ø Š s9 y 7 n=y d ...

1. Berdasarkan definisi syarat *kalalah* adalah seseorang yang tidak memiliki anak.
2. Jika syarat ini saja yang dipegangi bagaimana seseorang mempunyai bapak mempunyai saudara apakah *kalalah* atau tidak.
3. Jawabannya tidak mendapat bagian *kalalah* karena bapak adalah *asabah* jika tidak ada anak yang wafat. Dalilnya

Ó\$ sl ur ¼ã & ©! ` ä3t f ó O©9 b Î * sù...
 İ mĩ i BT| sù ç n# u qt / r & ÿ ¼ç mr OÍ ' ur ur
 4 ... ß] è => WØ \$ #

Artinya: ... jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapa nya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga...

Ayat ini diperkuat dengan hadis dibawah ini

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ فَمَا
 الْكَلَالَةُ قَالَ تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا
 قَالَ كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ (رواه ابو داود) ⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Manshur bin Abu Muzahim, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, dari Abu Ishaq, dari Al Bara' bin 'Azib, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; wahai Rasulullah, mereka meminta fatwa kepada engkau mengenai kalalah, apakah kalalah itu? Beliau berkata: "Cukup bagimu ayat yang turun pada musim panas." Kemudian aku katakan kepada Abu Ishaq; ia adalah orang yang mati dan tidak meninggalkan anak dan ayah, ia berkata; demikianlah mereka meyakini.

4. Dengan demikian maksud *kalalah* adalah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.
5. Demikian juga menguatkan bahwa bagian kakek/nenek dengan cucu saling mewarisi pada masalah *kalalah*

⁸ Abi Daud Sulaiman bin al-Assijistaini, *Sunan Abu Daud*, Jilid III, (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2007), hlm, 45.

6. Hal ini merupakan dasar fikiran bahwa cucu anak perempuan lebih dahulu ibunya mati daripada kakek/nenek termasuk ahli waris pengganti dari ibunya mendapat bahagian seperti ibunya (1/2) selebihnya ke *baitul mal* jika cucu perempuan, jika cucu anak laki-laki menjadi *asabah binafsih*.

Dalam kewarisan Islam dikenal juga dengan *kalalah* seayah seibu atau seayah.

1. Berdasarkan ayat ini defenisi saudara *kalalah* adalah seorang yang tidak punya anak namun memiliki saudara laki-laki sendirian maka bahagian saudara laki-laki menjadi *asabah binafsih* (menghabiskan harta)
2. Jika seseorang tidak punya anak namun mempunyai saudara perempuan sendirian maka bagiannya $\frac{1}{2}$
3. Jika seseorang tidak punya anak namun mempunyai dua orang saudara perempuan atau lebih maka bahagiannya $\frac{2}{3}$
4. Jika seseorang tidak punya anak namun mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan maka bahagiannya 2: 1

Maksud saudara pada surah QS an-Nisa: 176 adalah saudara seayah seibu/ seayah saja, dalilnya hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمُّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ

عَشْرَةَ لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلَاثَةٌ أَسْهُمٍ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النَّصْفُ ثَلَاثَةٌ أَسْهُمٍ وَلِلأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ
وَلِلأَخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ (رواه الدارمي)⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari Muhammad bin Sirin dari Syuraih dalam masalah seorang isteri yang meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan seayah dan saudara perempuannya seibu. Ia menjadikannya dari enam (asal masalahnya enam) kemudian menambahnya menjadi sepuluh (asal masalahnya menjadi sepuluh). Suami mendapat setengah, yaitu tiga bagian. Saudara perempuan seayah dan seibu mendapat setengah, yaitu tiga bagian. Ibu mendapat seperenam, yaikni tiga bagian. Para saudara laki-laki seibu mendapat sepertiga, yakni dua bagian. Saudara perempuan seayah satu bagian sebagai penyempurna dua pertiga.

Dalam kewarisan Islam dikenal juga dengan *kalalah* seibu.

Kalalah seibu penjelasannya terdapat Firman Allah pada potongan QS an-

Nisa: 12 sebagai berikut:

» 's# » n= Ÿ2 ß ^ u ' q ā f × @ā _ u ' š c %x . b Í) ur ...
÷ r r & î ^ r & ÿ ¼ ā & s! ur × o r & t □ ø B \$ # Í r r &
\$ y J ß g ÷ Y İ i B 7 % ð n ° ur È e @ ä 3 Í = sù × M ÷ z é &
' İ B u Ž s Y ò 2 r & (# p q ç R % Ÿ 2 b Í * sù 4 â " ß % □ i 9 \$ #
İ ...] è = > W 9 \$ # ' İ û â ä ! % Ÿ 2 u Ž à ° ô M ß g sù y 7 İ 9 ° s E

Artinya: ...jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ...¹⁰

⁹ Ad-darimi, *Musnad ad-Darimi*, Jilid IV, (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, t.th), hlm, 219.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 102.

1. *Kalalah* dalam ayat ini maksudnya adalah *kalalah* saudara seibu, dalilnya sebagai berikut

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ أَنَّهُ كَانَ يَفْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } لِأُمِّ (رواه الدارمي) ¹¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ya'la bin 'Atha` dari Al Qasim bin Abdullah dari Sa'd bahwa ia membaca ayat ini: (Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan), yakni seibu.

2. Pembagiannya :

- a. jika yang mati hanya meninggalkan seorang saudara laki laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bahagiannya masing-masing 1/6
- b. jika saudara tersebut dua orang atau lebih maka bahagiannya bersekutu bagian 1/3
- c. selebihnya kepada *baitul mal*, dalilnya

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَاثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنْ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (رواه ابو داود) ¹²

¹¹ Ad-Darimi, *Op.Cit.*, hlm. 317.

¹² Abi Daud Sulaiman bin al-Assijistaini, *Sunan Abu Daud, Op.Cit.*, hlm. 500.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amr bin Dinar dari 'Ausajah dari Ibnu 'Abbas bahwasanya seorang lelaki meninggal pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan dia tidak meninggalkan seorangpun ahli waris kecuali seorang hamba yang telah dia merdekakan, lalu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam memberinya (hambanya) harta warisannya. Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan dan diamalkan oleh para ulama. Dalam bab ini, bahwa jika seorang lelaki meninggal dan tidak memiliki 'Ashabah, maka warisannya diberikan kepada baitul mal.

Penjelasan

1. Hadis di atas jika seorang meninggal tanpa ada ahli waris maka diberikan kepada *Baitul mal*
2. Jika hanya hamba yang dimerdekan maka hamba mendapat bahagian

Berdasarkan hadis di atas semakin jelas, bahwa seorang hamba mendapat warisan dari tuannya yang tidak memiliki ahli waris. Berarti bahwa cucu anak perempuan lebih dahulu ibunya mati daripada kakek/nenek termasuk ahli waris pengganti dari ibunya mendapat bahagian seperti ibunya (1/2) selebihnya ke *baitul mal* jika cucu perempuan, jika cucu anak laki-laki menjadi *asabah binafsih*.

3. Karena Memerdekan Si Mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.¹³

Dalilnya adalah:

¹³ Suwardi K, *Hukum Waris Islam, Op. Cit.*, hlm. 56.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (رواه ابو داود)¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amr bin Dinar dari 'Ausajah dari Ibnu 'Abbas bahwasanya seorang lelaki meninggal pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan dia tidak meninggalkan seorangpun ahli waris kecuali seorang hamba yang telah dia merdekakan, lalu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam memberinya (hambanya) harta warisannya. Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan dan diamalkan oleh para ulama. Dalam bab ini, bahwa jika seorang lelaki meninggal dan tidak memiliki 'Ashabah, maka warisannya diberikan kepada baitul mal.

Penjelasan

Jika hanya hamba yang dimerdekakan maka hamba mendapat bahagian. Berdasarkan hadis di atas semakin jelas, bahwa seorang hamba mendapat warisan dari tuannya yang tidak memiliki ahli waris. Berarti bahwa cucu anak perempuan lebih dahulu ibunya mati daripada kakek/nenek termasuk ahli waris pengganti dari ibunya mendapat bahagian seperti ibunya (1/2) selebihnya ke *baitul mal* jika cucu perempuan, jika cucu anak laki-laki menjadi *asabah binafsih*.

4. Hubungan Sesama Islam

¹⁴ Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi, Op.Cit.*, hlm. 34.

Dalam arti Umat Islam sebagai kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam sebagai kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam yang meninggal dunia dan sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. Harta peninggalannya dimasukkan ke dalam *baitul mal* atau perbendaharaan Umat Islam, yang digunakan untuk Umat Islam.¹⁵

D. Penghalang Kewarisan

1. Perbudakan

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata di mana-mana dan sukar dihapus. Oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam. di dalam al-Quran telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.¹⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah Surah an-Nahl 16:75

Y%ö 6t ā x sVt B a ! \$ # z > u Ž ŸÑ
& äó Óx « 4 ' n? t ā â ' İ %∞) t f žv%Z. qè = ô J " B
\$ » %∞—Í ' \$ " Zİ B ç m» oYø%y —\$' ` t Bu r
u Ž Å ç m÷ Yİ B ß , İ ÿ Z ā f u q ß g sù \$ YZ | i y m
4 š c ¼â qt Gó j o „ ö @y d (# · □ ô g y _ u r
Ÿw ö Nè d ç Z sYò 2r & ö @t / 4 ¬! ß %ô J p t ø : \$ #
Ç Đ Î È t b q ß J n = ô è t f

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Op.Cit.*, hlm. 151.

¹⁶ Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 76.

*itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.*¹⁷

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta.¹⁸

2. Karena Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.¹⁹

3. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.²⁰

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 374.

¹⁸ Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 76.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

BAB III

GAMBARAN UMUM CUCU PIHAK PEREMPUAN

A. Cucu Pihak Perempuan

Cucu adalah anak (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan atau laki-laki yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam.

Kasusnya adalah memahami hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُؤَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ حَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِرٌ أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّكُمْ لَتُبَخِلُونَ وَتُجْبِنُونَ وَتُجْهَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِجَالِ اللَّهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ وَلَا نَعْرِفُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَمَاعًا مِنْ حَوْلَةَ (رواه الترمذي) ¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah ia berkata, saya mendengar Ibnu Abu Suwaid berkata, saya mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata; Seorang wanita shalihah yaitu Khaulah binti Hakim berkata; Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dengan menggendong salah satu dari dua cucu dari anak perempuannya seraya bersabda: "Sesungguhnya kalian benar-benar akan menjadikan seseorang bakhil, pengecut dan pendusta. Dan sungguh kalian adalah Raihanullah (rahmat dan rizki Allah)." Hadits semakna juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Al As'ats bin Qais. Abu Isa berkata; Haditsnya Ibnu Uyainah dari Ibrahim bin Maisarah, maka kami tidak mengetahuinya kecuali dari haditsnya. Dan kami juga tidak mengetahui bahwa Umar bin Abdul Aziz mendengar Khaulah.

Penguat

¹ Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid III, (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2003), hlm, 365.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ زَعَمْتُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ حَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُخْتَضِنًا أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتُجَبُّونَ وَتُبَحَّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِجَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةٍ وَطِئَهَا اللَّهُ بِوَجِّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنَّكُمْ لَتُبَحَّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتُجَبُّونَ (رواه احمد)²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Abu Suwaid dari Umar bin Abdul Aziz dia berkata, "Seorang wanita shalihah, Khaulah binti Hakim, menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar sambil mendekati salah satu dari dua anak lelaki dari anak perempuannya, dan beliau bersabda: "Demi Allah, sungguh kalian akan menjadikan bakhil, takut dan bodoh. Dan sesungguhnya kalian adalah rizki dan rahmat dari Allah dan yang paling terakhir Allah lewatkan dengan cepat." Dalam riwayat lain Shafwan berkata: "Sesungguhnya kalian pasti menjadikan bakhil dan takut.

Penjelasan dari Hadis diatas seandainya lebih dahulu Fatimah meninggal daripada Nab Muhammad SAW karena nabi tidak mempunyai anak laki-laki. Maka cucu dari anak perempuan (Fatimah) yang mewarisi harta Nabi Muhammad SAW. Disini adalah kewarisan dari cucu pihak perempuan tunggal tidak ada anak laki-laki. Berdasarkan kasus diatas jelas bahwa kedudukan cucu dari pihak perempuan sebagai ahli waris pengganti dari ibunya.

Kasus yang lain adalah:

P = pewaris, seorang laki-laki

² Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid IV, (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, t.th), hlm, 283.

A = anak laki-laki dari anak laki-laki pewaris = cucu laki-laki melalui anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu

B = anak perempuan dari anak laki-laki pewaris = cucu perempuan melalui anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu

C = anak laki-laki dari anak perempuan pewaris = cucu laki-laki melalui anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu

D = anak perempuan dari anak perempuan pewaris = cucu perempuan melalui anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu

Pembagian menurut kewarisan bilateral bahwa A dan B mendapat bagian 2 yaitu bagian ayahnya, sedangkan C dan D mendapat 1 bagian seperti bagian ibunya. Berdasarkan penelitian ini yang dibahas adalah kedudukan cucu dari pihak perempuan. Jadi jika ada cucu dari anak laki-laki dan perempuan sama-sama ahli waris pengganti dalam rangka mencapai kewarisan yang adil.

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN CUCU PIHAK PEREMPUAN

A. *Zawil arham*

Kata *al-Arham* (الارحام) adalah bentuk jamak dari kata *Rahmun* (رحم) yang menurut bahasa artinya ialah tempat terbentuknya janin dalam perut ibunya.¹

Pengertian tersebut kemudian diperluas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang akibat adanya hubungan darah. Keluasan arti *zawil arham* tersebut diambil dari pengertian lafaz *ulul arham* yang terdapat dalam Firman Allah QS: al-Anfal 8:75

- Æi B (# qãZt B# u ä t ûi ï %©! \$ # u r
 (# r ã □ y _ \$ y d u r ß %σ÷ è t /
 ö Nä 3y è t B (# r ß %oy g » y _ u r
 (# q ä 9 'r é & u r 4 ó O ä 3 Z ï B y 7 í ' ¯ » s 9 'r é 'sù
 4 ' n < ÷ r r & ö Nä k Ý Õ ÷ è t / ï Q %t n ö ' F { \$ #
 ¨ b î) 3 « ! \$ # É = » t F ï . ' î û < Ù ÷ è t 7 î /
 Ç Đ î È 7 L ì î = t æ > ä ó Ó x « È e @ ä 3 î / © ! \$ #

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²

¹ Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 97.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 252.

Secara umum pengertian *zawil arham* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik yang termasuk ahli waris golongan *ashabul furud*, *asabah*, maupun golongan lain. Akan tetapi, ulama-ulama *faraid* menghususkan pengertian *zawil arham* kepada para ahli waris selain *ashabul furud* dan *asabah*, baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang maupun banyak.³

Dari kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa *zawil arham* menurut istilah adalah mereka (semua ahli waris) yang tidak memiliki bagian tertentu dalam al-Qur'an dan Sunah, serta bukan termasuk *asabah*. Jadi, setiap kerabat yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dan tidak mewarisi melalui *furud* dan *ta'sib*, dia termasuk *zawil arham*. Misalnya saudara perempuan ayah, saudara laki-laki dan perempuan ibu, anak laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya.⁴

Menurut Maman Abdul Jalil *zawil arham* yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang-orang yang meninggal, tetapi mereka tidak masuk ke dalam golongan *ashabul furud* dan tidak pula ke dalam golongan *asabah*, seperti cucu perempuan dari anak perempuan, cucu lelaki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara lelaki sekandung, anak lelaki dari saudara perempuan

³ Khairul Umam, *Fiqh Mawaris Op.Cit.*, hlm. 98.

⁴ *Ibid.*, hlm, 97-98

sekandung seperti saudara ayah yang perempuan, saudara ibu yang lelaki dan yang perempuan.⁵

Menurut Amir Syarifuddin *zawil arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Dikalangan ulama Ahlu al-Sunnah kata *zawil arham* ini di khususkan penggunaannya dalam kewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah *furudnya* dalam al-Quran dan tidak pula pada kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dan sunnahnya.⁶

Ahli waris yang berhak atas sisa harta yang dinamakan *asabah* itu dinyatakan oleh Nabi yaitu laki-laki yang dihubungkan kepada pewaris melalui jalur laki-laki. Kalau *zawil arham* itu adalah orang yang berhubungan keturunan selain orang yang disebutkan dalam al-Qur'an dan selain dari laki-laki melalui garis laki-laki, tentunya ia adalah perempuan atau yang dihubungkan kepada pewaris melalui perempuan, baik ia laki-laki atau perempuan.

Segolongan ulama terdiri dari Umar, Ali, Abdullah, Ubaidah bin al-Jarah, Mu'az dan Abu Darda dari kalangan sahabat dan ulama sesudahnya seperti Syureih, Umar bin Abdul Aziz, Atha, Thaus Alqamah, Masruq, Ahmad, dan ahli Kufah berpendapat bahwa *zawil arham* berhak menjadi ahli waris bila tidak ada

⁵ Maman Abd jalil, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) , hlm. 99.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2004), hlm. 149.

terdapat ahli waris *furud* dan *asabah* atau dalam ahli warisnya hanya terdiri dari suami atau istri.⁷

Golongan ini mendasarkan pendapatnya dari zahir ayat al-Qur'an Firman Allah QS: al-Anfal 8:75

- Æï B (# qãZt B# u ä t ûï ï %©! \$ # u r
 (# r ã □ y _ \$ y d u r ß %σ÷ è t /
 öNä3y è t B (# r ß %oy g » y _ u r
 (# q ä9 'r é & u r 4 ó Oä3Zï B y 7 í ' ¯ » s9 'r é 'sù
 4' n < ÷ r r & öNâk Ý Õ ÷ è t / ï Q%t nö' F { \$ #
 " b î) 3 « ! \$ # É = » t F ï . ' î û < Ù ÷ è t 7 î /
 Ç Ð Î È 7 L ì Î = t æ > ä ó Ó x « È e @ ä 3 Î / © ! \$ #

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁸

Tata cara pewarisanya *zawil arham* itu adalah menurut sistem penggantian dalam arti ia mengganti ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Contoh dalam hal ini umpamanya anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan menempati kedudukan anak perempuan, anak laki-laki dari perempuan dari anak laki-laki mengganti kedudukan anak perempuan dari anak laki-laki, bukan anak laki-laki,

⁷ *Ibid.*, hlm. 149-150.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 252.

karena anak perempuan dari anak laki-laki itu adalah ahli waris yang langsung menghubungkannya kepada pewaris.⁹

Golongan ini berpendapat bahwa *zawil arham* atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh, mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *ashabul furud* atau *asabah* yang mengambilnya, seketika itu dilimpahkan kepada *baitul mal* kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada *zawil arham*. Diantara mereka yang berpendapat demikian adalah Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas dalam sebagian riwayat darinya, dan juga pendapat dua imam, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i.¹⁰

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i (golongan pertama) adalah:¹¹

1. Asal pemberian hak waris atau asal penerimaan hak waris adalah dengan adanya *nash syar'i* dan *qath'i* dari Al-Quran atau Sunnah. Dalam hal ini, tidak ada satu pun *nash* yang pasti dan kuat yang menyatakan wajibnya *zawil arham* untuk mendapat waris. Jadi, bila kita memberikan hak waris kepada mereka (*zawil arham*) berarti kita memberikan hak waris dan tanpa dilandasi dalil pasti dan kuat. Hal seperti ini menurut syariat Islam adalah batil.
2. Harta peninggalan, bila ternyata tidak ada ahli warisnya secara sah dan benar baik dari para *asabahnya* lalu diserahkan ke *baitul mal* akan dapat

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Op.Cit, hlm. 151.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 183.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 184.

mewujudkan kemaslahatan umum, sebab umat Islam akan ikut merasakan faedah dan kegunaannya. Namun sebaliknya bila diserahkan kepada kerabatnya, kegunaan dan faedahnya akan sangat minim dari kalangan mereka saja yang merasakannya. Padahal, dalam kaidah ushul fiqh telah ditegaskan bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Atas dasar inilah, *baitul mal* lebih diutamakan untuk menyimpan harta waris yang tidak ada *asabahnya* dari pada para kerabat.

Golongan Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa kewarisan *zawil arham* itu adalah menurut dekatnya kerabat *asabah*. Dalam hal ini kerabat yang berada dalam garis anak (garis lurus kebawah) seperti anak laki-laki dari anak perempuan lebih utama dari kerabat dalam garis ayah (garis lurus keatas), seperti ayahnya ibu atau ayah dari nenek, kerabat garis ayah seperti tersebut di atas lebih utama dari kerabat garis saudara seperti anak saudara perempuan atau anak perempuan dari saudara, selanjutnya kerabat garis saudara (menyamping I) lebih utama dari kerabat garis paman (garis menyamping II) seperti saudara ibu atau saudara perempuan seayah.¹²

Golongan ini berpendapat bahwa *dzawil arham* (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada *asabah* yang menerima harta pewaris. Lebih jauh, golongan kedua ini mengatakan bahwa *zawil arham* lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan lainnya sebab mereka memiliki kekerabatan dengan pewaris. Oleh karena itu mereka lebih diutamakan untuk menerima harta tersebut daripada *baitul*

¹² *Ibid.*, hlm. 151.

mal. pendapat ini merupakan jumbuh ulama, di antaranya Umar bin Khattab' Ibnu Mas'ud' dan Ali bin Abi Thalib, serta pendapat mam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal.¹³

Bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya itu dinamakan *zawil arham*. Menurut Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar dan Usman serta beberapa tabi'in, bahwa *zawil arham* baru mendapat pusaka bila tidak ada lagi ahli waris yang berhak *fara'id* maupun *ashabah*, sedangkan menurut Zaid Ibnu Tsabit, bahwa *zawil arham* itu tidak mendapat pusaka dari si pewaris. Bilamana si mati tidak mempunyai ahli waris, baik yang berhak *faraa'id* (*ashabul furudh*) dan *asabah*, maka harta pusakanya diserahkan kepada *baitul mal* (kas negara dalam negara Islam).Pendapat tersebut disetujui oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lain.¹⁴

Zawil arham atau para kerabat berhak mendapatkan waris. Mereka mendasari pendapatnya itu dengan Al Quran, As-Sunnah, dan logika. Salah satu di antaranya adalah, Firman Allah QS: al-Anfal 8:75

- Æï B (# q ã Z t B# u ä t ûï ï %©! \$ # u r
 (# r ã □ y _ \$ y d u r ß %σ÷ è t /
 ö Nä 3y è t B (# r ß %oy g » y _ u r
 (# q ä 9 'r é & u r 4 ó O ä 3 Z ï B y 7 í ' ¯ » s 9 'r é 'sù
 4 ' n < ÷ r r & ö Nä k Ý Õ ÷ è t / ï Q %t n ö ' F { \$ #

¹³ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Op.Cit.*, hlm. 129.

” b î) 3 « ! \$ # É = » t F ï . ’ î û < Û ÷ è t 7 î /
 Ç Ð Î È 7 L ì î = t æ > ä ó Ó x « È e @ ä 3 Î / © ! \$ #

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁵

Ayat di atas diperkuat dengan Firman Allah QS: an-Nisa 4:1

(# q à) ® ? \$ # â ¨ \$ ¨ Z 9 \$ # \$ p k š % ¢ ’ ¯ » t f
 ` ï i B / ä 3 s) n = s { “ ï % © ! \$ # ä N ä 3 - / u ‘
 \$ p k ÷] ï B t , n = y z u r ; o y % ¢ ï n ° u r < \$ ø ÿ ¯ R
 \$ u K å k ÷] ï B £] t / u r \$ y g y _ ÷ r y —
 4 [ä ! \$ | i î S u r # Z Ž □ ï W k . Z w % y ` í ‘
 “ ï % © ! \$ # © ! \$ # (# q à) ¨ ? \$ # u r
 ¾ ï m î / t b q ä 9 u ä ! \$ | i s ?
 t b % x . © ! \$ # ” b î) 4 t P % t n ö ‘ F { \$ # u r
 Ç È È \$ Y 6 Š ï % u ‘ ö N ä 3 ø < n = t æ

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁶

Berdasarkan ayat diatas surah al- Anfal 8:75 menjelaskan tentang zawil arham sebelum *ashabul furud* dan *asabah*. Dengan demikian secara implisit surah an-Nisa

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 252.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 239.

4:1 adalah mendapat warisan dari kaum kerabat sesuai dengan keumuman surah an-Nisa 4: 6-9

Firman Allah surah an-Nisa 4: 6

4 ' y J » t Gu Šø9 \$ # (# q è = t Gø / \$ # u r
 (# q ä ó n = t / # sœî) # Ó¨ L y m
 L ä ê ó j n S# u ä ÷ b î * sù y y %s3İ i Z 9 \$ #
 (# p q ä è sù ÷ Š \$ \$ sù # Y%ô © â ' ö Nâ k ÷ j İ i B
 Ÿ w u r (ö Nç l m ; ° u q ø Br & ö Ní k ö Ž s9 Î)
 \$ j ù # u Ž ó Î) ! \$ y d q è = ä . ù ' s ?
 4 (# r ç Ž y 9 ö 3 t f b r & # · ' # y %â / u r
 \$ | < İ Y x î t b %x . ` t B u r
 t b %x . ` t B u r (ô # İ ÿ ÷ è t Gó j u Š ù = sù
 ö @ä . ù ' u Š ù = sù # Z Ž □ É) sù
 # sœî * sù 4 Å \$ r á □ ÷ è y J ø 9 \$ \$ Î /
 ö Nç l m ; ° u q ø Br & ö Ní k ö Ž s9 Î) ö Nç F ÷ è sù y Š
 4 ö Ní k ö Ž n = t æ (# r ß %â k ô - r ' sù
 Ç İ È \$ Y 7 Š Â j y m « ! \$ \$ Î / 4 ' x ÿ x . u r

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).¹⁷

Firman Allah QS. An-Nisa 4:7

x 8 t □ s? \$ £ J ĩ i B Ò = Š Ā Ā t R É A % y ` ì h □ = ĩ j 9
 È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ #
 İ ä ! \$ | ĩ i Y = ĩ 9 u r t b q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 x 8 t □ s? \$ £ J ĩ i B Ò = Š Ā Ā t R
 È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ #
 ç m ÷ Z ĩ B " @ s % \$ £ J ĩ B š c q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 \$ Z Ê r ã □ ø ÿ " B \$ Y 7 Š Ā Ā t R 4 u Ž è Y x . ÷ r r &
 Ç Ð È

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁸

Firman Allah QS: an-Nisa 4:7

sp y J ó ĩ É) ø 9 \$ # u Ž | Ø y m # s œ ĩ) u r
 4 ' n 1 ö □ à) ø 9 \$ # (# q ä 9 ' r é &
 ß ü ũ Ā 6 » | ĩ y J ø 9 \$ # u r 4 ' y J » t G ũ Š ø 9 \$ # u r
 (# q ä 9 q è % u r ç m ÷ Y ĩ i B N è d q è % ã — ö ' \$ \$ s ù
 Ç Ñ È \$] ù r ã □ ÷ è " B Z w ö q s % ó O ç l m ;

Artinya: dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabatanak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.¹⁹

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 100.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 101.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 101.

Firman Allah QS: an-Nisa 4:9

ö q s9 š ū ĩ %©! \$ # | · ÷ , u < ø9 u r
ó Oî g ĩ ÿ ù= y z ô ` ĩ B (# q ä . t □ s?
(# q è ù% s{ \$, ÿ » y è Å Ê Z p - f í h ' è Œ
©! \$ # (# q à) - Gu < ù= sù ö Nî g ø Š n = t æ
' %of ĩ %oy ™ Z wö q s% (# q ä9 q à) u < ø9 u r
Ç Ò È

*Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*²⁰

Makna yang mendasar dari dalil ini adalah bahwa Allah SWT, telah menyatakan atau bahkan menegaskan dalam kitab-Nya bahwa para kerabat lebih berhak untuk mendapatkan atau menerima hak waris daripada yang lain (*Baitul mal*). Lafaz *arham* yang berarti kerabat adalah umum, termasuk *ashabul furud* dan para *asabah*, serta selain keduanya. Makna kata itu mencakup kerabat yang mempunyai hubungan rahim atau lebih, umumnya hubungan darah.²¹

Ayat tersebut seolah-olah menyatakan bahwa yang disebut kerabat siapa pun mereka, baik *ashabul furud* dan *asabah*, atau selain dari keduanya, merekalah yang lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang yang bukan kerabat. Bila pewaris mempunyai kerabat dan kebetulan ia meninggalkan harta waris, berikanlah harta waris itu kepada kerabatnya dan janganlah mendahulukan yang lain. Jadi, atas dasar inilah, para kerabat pewaris lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang *baitul*

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 101.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, *Op.Cit.*, hlm. 185.

*mal.*²² Hal ini juga berdasarkan firman-Nya yang lain pada Firman Allah QS: an-Nisa

4:7

x 8 t □ s? \$ £ J ĩ i B Ò = Š Ā Ā t R É A % y ` ì h □ = ĩ j 9
 È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ #
 İ ä ! \$ | ĩ i Y = ĩ 9 u r t b q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 x 8 t □ s? \$ £ J ĩ i B Ò = Š Ā Ā t R
 È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ #
 ç m ÷ Z ĩ B " @ s % \$ £ J ĩ B š c q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 \$ Z Ê r ã □ ø ÿ " B \$ Y 7 Š Ā Ā t R 4 u Ž è Y x . ÷ r r &
 Ç Ð È

*Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*²³

Melalui ayat ini Allah SWT, menyatakan bahwa kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan kerabatnya, baik sedikit atau banyak. Seperti yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan *zawil arham* adalah para kerabat. Dengan demikian, mereka (*zawil arham*) berhak untuk menerima warisan.²⁴

Berdasarkan ayat diatas makna الاقربون adalah *zawil arham* sesuai dengan maksud QS. an-Nisa 4:1 dimana laki-laki dan perempuan sama. Demikian juga pada QS. an-Nisa 4:7 laki-laki dan perempuan tidak diedakan hanya jumlah bagiannya yang berbeda namun kajian tersebut adalah bagian yang *fardu*. Maksud *fardu* adalah menempati ahli *furud* yang digantikannya sebagai hubungan *zawil arham*.

²² *Ibid.*, hlm. 186.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 101.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, *Op.Cit.*, hlm. 186.

Perbedaan pendapat yang berkenaan dengan kewarisan *zawil arham* ini sebenarnya lebih terarah kepada apakah kerabat yang perempuan yang tidak tersebut dalam al-Qur'an itu berhak menerima waris atau tidak. Kalau dikatakan tidak, sulit pula dikatakan secara rasional karena mereka adalah orang yang mempunyai hubungan rahim dengan pewaris sedang hubungan rahim itu merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Kalau dikatakan mendapat tidak ada pula dalil *nash* yang kuat yang akan mendukungnya. Masing-masing pendapat yang berbeda ini mengemukakan riwayat dan *haidis* nabi yang menurut bentuknya sama-sama dalam tidak kuatnya.²⁵

Para imam mujtahid berbeda pendapat dalam masalah hak waris *zawil arham*, sama halnya dengan perbedaan pendapat dikalangan para sahabat Rasulullah SAW. Dalam hal ini ada dua pendapat:²⁶

Kemudian, muncul pertanyaan, dimanakah adanya *baitul mal* yang demikian, khususnya pada masa kita sekarang ini? Tidak ada jawaban lain untuk pertanyaanya seperti itu, kecuali, "telah lama tiada". Terlebih lagi, pada masa kita sekarang ini, ketika musuh-musuh Islam berhasil memutus kelangsungan hidup khilafah Islam dengan menghancurkan barisan, persatuan dan kesatuan muslimin, kemudian membagi-baginya menjadi negeri dan wilayah yang tidak memiliki kekuatan.

Melihat kenyataan demikian, para ulama dari madzhab Maliki dan madzhab Syaf i mutakhir memberikan fatwa dengan mendahulukan para kerabat ketimbang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 150-152.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 183.

baitul mal khususnya setelah abad ketiga Hijriah, ketika pengelolaan *baitul mal* tidak lagi teratur sehingga terjadi penyalahgunaan. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa kedua kelompok ulama pada akhirnya bersepakat untuk lebih mengutamakan pemberian harta waris kepada kerabat daripada ke *baitul mal* setelah melihat dan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada, dari akhir abad ketiga Hijriah hingga masa kita dewasa ini.²⁷

Setelah membandingkan kedua pendapat itu, bahwa pendapat ulama (kelompok kedua) lebih *rajih* (kuat dan akurat), karena memang merupakan pendapat mayoritas sahabat, tabi'in, dan imam mujtahidin. Di samping itu dalil yang mereka kemukakan lebih kuat dan akurat karna ada dalil yaitu al-Qur'an dan Sunnah.²⁸

Zawil arham didahulukan daripada *baitul mal* terdapat pada surah an-Nisa 4:12 yaitu $\text{hak u 9 h ' ! \$ \text{Y} \ddot{\text{O}} \ddot{\text{A}} \text{B } \text{Z} \ddot{\text{O}} \text{x} \text{i}$ adalah *zawil arham*. Maka di dahulukan *ashabul furud, asabah, dan zawil arham*.

Dalam kewarisan *patrilinial* yaitu sistem pengutamaan kepada pihak laki-laki. Dan dikenal juga *Zawil arham* yaitu:²⁹

1. *Zawil arham* oleh kewarisan *patrilinial* diartikan sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris melalui seorang anggota keluarga yang perempuan. Lebih tegas *zawil arham*, dinilai dan disebut dalam kalangan kewarisan *patrilinial* sebagai anggota keluarga menantu laki-laki

²⁷ *Ibid.*, hlm. 189

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 115-116.

2. Lebih tepat lagi dapat disebut *zawil arham* itu oleh hukum kewarisan *patrilinial* sebagai anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, tetapi hubungan itu telah jauh *zawil arham* itu adalah:
- a. Anak dari anak perempuan (cucu melalui anak perempuan)
 - b. Anak saudara perempuan (kemenakan)
 - c. Anak perempuan dari saudara laki-laki
 - d. Anak perempuan dari paman (saudara bapa yang laki-laki)
 - e. Paman seibu (saudara bapa yang laki-laki yang seibu)
 - f. Mamak (saudara laki-laki dari ibu)
 - g. Bibik (saudara perempuan dari ibu)
 - h. Saudara bapa yang perempuan
 - i. Bapa dari ibu
 - j. Ibu dari bapa dari ibu
 - k. Anak saudara seibu

Dalam arti lebih luas lagi maka *zawil arham* ialah setiap orang yang ada hubungan darah dengan si pewaris tetapi bukan *zawil furud*. Bukan *asabah binafsih*, bukan *asabah bighairihi* dan bukan *asabah maal ghairih*.³⁰ Dapat berkumpul pada suatu harta peninggalan, pusaka dengan sebab perkawinan dan pusaka dengan jalan rahim. Akan tetapi tidak bisa berkumpul pusaka dengan jalan rahim dan pusaka dengan jalan *usubah nasabiyah*. Sebagaimana tidak bisa berkumpul pusaka dengan jalan fardu disebabkan kekerabatan bersama pusaka dengan jalan rahim, karena kedudukan *zawil arham* dikemudiankan dari kedudukan *ashabul furud* yang

³⁰ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 208-209.

nasabiyah dan dari kedudukan *asabah nasabiyah* sebagaimana kedudukan *ashib sababi* dikemudiankan dari kedudukan *zawil arham*.³¹

A. Ahli Waris Pengganti

Menurut Idris Ramulyo dalam bukunya cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat duapertiga bagian. Kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali.³²

Dengan demikian ternyata dalam hukum tidak ada sistem penggantian warisan (*plaatvervulling*), artinya cucu perempuan tadi tidak mengganti ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si peninggal warisan (*pewaris*).³³

Mewaris karena penggantian (*bijplaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.³⁴

Pasal 842 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan penggantian tempat dalam hukum waris yang disebut dengan penggantian ahli waris ini, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orangtuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya. Besarnya bagian yang

³¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 50-58

³² ³² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut Undang-Undang BW di Pengadilan Negeri*, *Op.Cit.*, hlm. 127-128.

³³ *Ibid.*,

³⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 11.

seharusnya diterima oleh cucu adalah sejumlah bagian yang seharusnya diterima orangtuanya jika mereka masih hidup.

Menurut Hazairin, pengisian tempat sebagai *ahli waris pengganti* itu dimungkinkan dalam hukum kewarisan menurut Hukum Islam, berdasarkan ketentuan al-Qur'an yang menyebutkan adanya konsep *Mawali* (Ahli Waris Pengganti).³⁵

Dasar dari ajaran Ahli Waris Pengganti tersebut dalam kewarisan Islam yang digunakan oleh Hazairin sebagai *mawali* adalah al-Qur'an Firman Allah QS: an-Nisa 4:33

u ' í <° u q t B \$ o Yù= y è y _ 9 e @à 6ĩ 9 u r
 È b # t \$ î ! ° u q ø 9 \$ # x 8 t □ s? \$ £ J ï B
 t û ï ï % © ! \$ # u r 4 š c q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 ö N è d q è ? \$ t « sù ö N à 6 ã Z » y J ÷ f r & ô Ny % os) t ã
 4 ' n ? t ã t b % Y 2 © ! \$ # " b î) 4 ö N ã k z : □ Á Á t R
 Ç ì ì È # ' % α î g x © & ä ó Ó x « È e @à 2

*Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnyadan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*³⁶

Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa teks ayat 33 surat an-Nisa mengandung makna bahwa Allah mengadakan *mawali* untuk seorang ahli waris dari harta peninggalan orangtua dan keluarga dekat serta handai tolan seperjanjian (serta

³⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut Undang-Undang BW di Pengadilan Negeri*, Op.Cit., hlm. 69.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 108.

allazina'aqadat aymanukum) dan bahwa untuk itu hendaklah diberikan kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya.

Dalam hal ini, *mawali* dijadikan sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata *walidan* dan *aqrabun* yang menjadi pewaris. Apabila yang menjadi pewaris adalah orangtua (ayah atau ibu), maka ahli waris adalah anak dan atau mawali anak, demikian menurut Hazairin. Jika anak itu masih hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan Al-Qur'an, surat an-Nisa, ayat 11. Di sini cucu dari anak perempuan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu berhak sebagai ahli waris pengganti(*mawali*) dari anak pewaris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah cucu dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan. Jadi yang dimaksud cucu di sini adalah setiap keturunan baik laki-laki maupun perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan pewaris.³⁷

Hazairin memakai sistem bilateral atau kewarisan bilateral yaitu:

Keadaan itu mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar seperti rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknanya maupun ayahnya.³⁸

Uraian di atas bahwa *zawil arham* pada QS. an-Nisa 4:1 , QS. al-Anfal 16:75 digabung dengan QS. an-Nisa 4:33 semuanya bermuara untuk menyamakan istilah

³⁷ <http://www.pa.cianjur>. Munawar, Isak. "Teori Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam".

³⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm. 81.

zawil arham dengan *ahli waris pengganti*. Semuanya itu dalam rangka mensejahterakan ahli waris baik *zawil arham* dan *ahli waris pengganti* jangan termudrat yang ada pada surah an-Nisa 4:12, demi kesejahteraan generasi ahli waris yang kuat baik dari fisik maupun non fisik yang terdapat pada surah an-Nisa 4:89. Dengan demikian kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam pembagian harta warisan termasuk *zawil arham* atau *ahli waris pengganti*, bukan terhijab (terhalang). Karena dalam bab waris terhijab (terhalang) tidak termasuk cucu dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki.

B. Ahli Waris Terhijab (Terhalang)

1. Waris yang terhijab anak lelaki
 - a. Anak lelaki dari anak lelaki
 - b. Kakek
 - c. Saudara- saudara lelaki
 - d. Paman sebelah ayah
 - e. Anak lelaki dari saudara lelaki
 - f. Anak-anak paman sebelah ayah
 - g. Yang memerdekakan
2. Waris yang terhijab oleh ayah
 - a. Kakek
 - b. Saudara-saudara lelaki
 - c. Anak lelaki dari saudara lelaki
 - d. Saudara ayah (paman)

- e. Anak lelaki dari saudara ayah
 - f. Nenek sebelah ayah
 - g. Orang yang memerdekakan
3. Waris yang terhibab oleh kakek
- a. Anak lelaki dari saudara lelaki
 - b. Saudara lelaki seibu
 - c. Saudara ayah (paman)
 - d. Anak lelaki dari saudara ayah (paman)
 - e. Nenek sebelah ayah
 - f. Orang yang memerdekakan
4. Waris yang terhibab oleh saudara lelaki sekandung
- a. Saudara lelaki seayah
 - b. Anak lelaki dari saudara lelaki
 - c. Saudara ayah (paman)
 - d. Anak lelaki dari saudara ayah (paman)
 - e. Orang yang memerdekakan
5. Waris yang terhibab oleh saudara ayah sekandung
- a. Anak lelaki dari saudara lelaki
 - b. Saudara ayah
 - c. Anak lelaki dari saudara ayah
 - d. Orang yang memerdekakan
6. Waris yang terhibab oleh saudara ayah sekandung

- a. Paman seayah
 - b. Anak lelaki dari paman
 - c. Paman seayah
 - d. Anak lelaki dari paman seayah
 - e. (Paman) kakek
 - f. Anak paman kakek
 - g. Orang yang memerdekakan
7. Waris yang terhibab oleh paman seayah
- a. Anak lelaki dari paman
 - b. Paman ayah
 - c. Anak paman ayah
 - d. Paman kakek
 - e. Anak paman kakek
 - f. Orang yang memerdekakan ³⁹

Ternyata cucu dari pihak perempuan tidak terdapat dalam ahli waris yang terhibab.

C. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Cucu dari Pihak Perempuan Dalam Perolehan Harta Warisan

Adapun kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam pembagian harta warisan adalah:

³⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, *Op.Cit.*, hlm. 289-291

Zaid bin Tsabit bahwa ajaran kewarisan *patrilinial* mendasarkan penentuan kedudukan cucu. Yaitu cucu disini hanya berarti cucu melalui anak laki-laki (*waladubni*).⁴⁰

Sebagaimana pemahaman Zaid bin Tsabit terhadap hadis dibawah ini:

زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : ولدُ الأبناءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لم يكن دوهُنَّ ابن ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجُبون كما يحجُبون ، ولا يرثُ ولدُ ابن مع ابن ذَكَر ، فإن ترك ابنةً وابن ابن ذَكَر، كان للبتِ النصفُ ، ولابن الابن ما بقي (رواه البخاري) ⁴¹

Artinya: Bab penjelesan kewarisan cucu laki-laki dari anak laki-laki, Apabila tidak ada ahli waris lain Telah berkata Zaid bin Tsabit: Anak laki-laki punya anak-anak (waladul-abnaa'), sepankhat dengan anak-anak (abnaa'), jika si mati tidak meninggalkan anak (abnaa'), yaitu yang laki-laki sama dengan laki-laki dan yang perempuan sama dengan yang perempuan. Mereka jadi waris sebagaimana anak-anak jadi waris, mereka jadi haajib sebagaimana anak-anak jadi haajib, dan anak laki-laki punya anak laki-laki (waladub-ni) tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki (ibni dzakarini), maka anak (lil-binti) itu, dapat separuh dan selebihnya untuk cucu laki-laki (lil ibni-lil-binti).

1. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki, kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan
2. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan. Kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan
3. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu mewaris dan menghibah sama seperti anak laki-laki

⁴⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 150.

⁴¹ Abi Adillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari, Op.Cit.*, hlm. 130.

4. Cucu perempuan melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu, mewaris dan menghibab sama seperti anak perempuan
5. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak mewaris kalau ada anak laki-laki
6. Kalau ahli waris terdiri atas seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki melalui anak laki-laki, maka anak perempuan itu memperoleh $\frac{1}{2}$ harta peninggalan dan cucu laki-laki melalui anak laki-laki itu memperoleh sisa.

Cucu melalui anak perempuan baik laki-laki jenisnya maupun perempuan sudah tidak ada *ashabul furud* (orang yang berhak faraid atau asabah sama sekali), jadi cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan tidak berhak mewaris. Cucu laki-laki melalui anak perempuan tidak dibicarakan oleh Zaid bin Tsabit karena Cucu dari pihak perempuan adalah *zawil arham*. Kewarisan *zawil arham* tidak digunakan oleh Zaid bin Tsabit.⁴²

Pendapat Zaid bin Tsabit dalam ijtihadnya mendapat pembenaran, bahwa penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki merupakan suatu yang sangat logis, sebab alam pikiran *patrilinial* sangat mempengaruhinya. Keturunan lewat garis perempuan sama sekali tidak disinggung dalam kewarisan *patrilinial*. Demikian juga menurut ajaran *patrilinial* Syafi'i bahwa cucu dari pihak perempuan tidak mendapat warisan.⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm. 153.

⁴³ *Ibid.*,

Idris Djakfar dan Taufik Yahya mengomentari juga hadis di atas sebagai berikut:⁴⁴

Hadis ini membawa konsekuensi bahwa cucu yang berhak hanyalah cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, sedangkan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan tidak berhak tampil sebagai ahli waris. Kewarisan cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki sebagai berikut:

1. Cucu laki-laki berhak atas bagian anak laki-laki (ayahnya) yang meninggal, jika tidak ada anak laki-laki (saudara laki-laki dari ayahnya). Jika ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak berhak mewaris
2. Cucu perempuan berhak atas bagian sebagaimana diterima anak perempuan dan bukan seperti yang diterima anak laki-laki (ayahnya). Jika ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka cucu perempuan tidak berhak mewaris.

Pendapat Zaid bin Tsabit mengenai cucu, menunjukkan bahwa beliau tidak konsisten. Tidak konsistennya terlihat mengapa cucu laki-laki saja yang mungkin mewaris. Disini ditegaskan kata “mungkin”, sebab cucu dari anak laki-laki pun tidak akan mewaris jika ada anak laki-laki. Dalam keadaan yang disebutkan, cucu terhijab oleh anak laki-laki. Cucu dari anaka perempuan sama sekali tidak disebutkan oleh Zaid bin Tsabit. Dalam pemikiran *patrilineal*, cucu lewat garis perempuan hanya dipandang sebagai ahli waris *zawil arham*. Kedudukan *zawil arham* sama sekali tidak mendapat warisan.⁴⁵

⁴⁴ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Op.Cit.*, hlm. 68.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhairi, *Fiqh al-Islamu waadillatuh*

Di Indonesia, Hazairin berpendapat bahwa kedudukan cucu melalui anak perempuan dalam sistem kewarisan Islam menghendaki sistem penggantian tempat (*ahli waris pengganti*). Disamping uraian mengenai konsekuensi mengenai sistem kewarisan bilateral harus diikuti oleh sistem penggantian (*ahli waris pengganti*), beliau juga menafsirkan QS. an-Nisa ayat 33 sebagai ayat yang menunjukkan dikenalnya sebagai sistem penggantian (*ahli waris pengganti*). Menurut beliau, tidak ada satu indikator (petunjuk) pun yang membuktikan bahwa cucu dari garis perempuan tidak dapat mewaris.⁴⁶

Pendapat Hazairin bahwa penggantian tempat dikenal dalam hukum kewarisan Islam. dengan pemikiran yang amat logis dan analitis, beliau memaparkan bahwa pemikiran kearah sistem penggantian tempat lebih logis jika dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an dalam bidang kewarisan jika dibandingkan dengan pemikiran ke arah lainnya. Dalam melakukan analisis ayat-ayat al-Qur'an bidang kewarisan, metode yang beliau pergunakan adalah metode perbandingan langsung, yaitu perbandingan antara segala ayat yang ada sangkut pautnya dengan pokok persoalan, yaitu persoalan kewarisan.⁴⁷

Zawil arham yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang-orang yang meninggal, tetapi mereka tidak masuk kedalam golongan *ashhabul furud* dan tidak pula kedalam golongan *asabah*, seperti cucu perempuan dari anak perempuan, cucu lelaki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara lelaki

⁴⁶ *Ibid.*, hlm, 156-157.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm, 155-156.

sekandung, anak lelaki dari saudara perempuan sekandung seperti saudara ayah yang perempuan, saudara ibu yang lelaki dan yang perempuan.⁴⁸

Uraian di atas menjelaskan bahwa kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan dikenal dengan istilah *zawil arham*.

Sayuti Thalib juga mendukung pendapat Hazairin, sebagaimana firman Allah SWT :

u' í <° u q t B \$ o Y ù = y è y _ 9 e @à 6 ĩ 9 u r
 È b # t \$ î ! ° u q ø 9 \$ # x 8 t □ s ? \$ £ J ĩ B
 t û ĩ ĩ % © ! \$ # u r 4 š c q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 ö N è d q è ? \$ t « s ù ö N à 6 ä Z » y J ÷ f r & ô N y % s) t ä
 4 ' n ? t ä t b % Y 2 © ! \$ # " b î) 4 ö N å k z : □ Å Å t R
 Ç ĩ ĩ È # ' % α î g x © & ä ó Ó x « È e @à 2

*Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnyadan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*⁴⁹

Pendapat Sayuti Thalib, dalam ayat ini ada beberapa garis hukum. Dalam persoalan cucu dipergunakan hanya satu garis hukum saja yaitu:⁵⁰

1. Terjemahan pendek semata kata-kata

Dan bagi setiap orang kami jadikan mawaali dari harta peninggalan ibu bapanya

2. Terjemahan dengan sekedar penjelasan yang ditempatkan, sehingga garis hukum itu menjadi penuh dan berbunyi:

⁴⁸ Maman Abd jalil, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) , hlm. 99.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 108.

⁵⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* ,*Op.Cit.*, hlm.150.

Dan bagi setiap orang kami (Allah) kami jadikan mawaali (ahli waris pengganti yang akan menggantikannya menerima bagian warisan) dari harta peninggalan ibu bapanya

Disini terdapat tiga pihak

Pertama: setiap orang (*wa li kullin*)

Kedua : mawaali (ahli waris pengganti)

Ketiga : ibu bapa (*alwalidaani*)

Menurut Sayuti Thalib sebagaimana yang dikutip menurut pendapat Hazairin, bahwa ketiga pihak itu adalah lain, bukan ulangan satu dari yang lainnya, melainkan benar-benar ada tiga pihak. Disini diartikan bahwa setiap orang akan mendapat warisan dari dan atas harta peninggalan ibu bapanya, dan dalam hal setiap orang itu tadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dalam kasus bersangkutan, maka setiap orang itu digantikan dalam menerimakan bagian yang tadinya seharusnya diterimanya oleh *mawalinya*.⁵¹

Kegunaan ayat 33 ini diturunkan oleh Allah adalah untuk penampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu keadaan yang tidak biasa terjadi. Yaitu disini , anak yang akan menerima warisan telah mati lebih dahulu oleh karena itu dia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris.⁵² Jadi, Sayuti Thalib bahwa Kedudukan Cucu dari Pihak Perempuan sebagai ahli waris pengganti dan mendapat warisan dari orangtuanya.

⁵¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* ,Op.Cit., hlm. 150-151.

⁵² *Ibid.*,

Sedangkan menurut ajaran Syaf'i (*patrilinial*) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup.⁵³

Pada akhirnya Hazairin mengutarakan bahwa dalam lapangan kewarisan Islam banyak pertikaian pendapat terutama disebabkan oleh:

Pertama, sejak perang uhud sampai wafatnya Rasulullah telah terjadi kurang lebih enam puluh peperangan yang sebagian besar dipimpin langsung oleh Rasulullah. Akibatnya, mengurangi kesempatan Rasulullah untuk mengawasi pembagian warisan yang setiap tahun semakin luas.

Kedua, selama pembentukan Negara, perhatian utama ditujukan pada urusan politik dan ikhtiar untuk menyebarluaskan tauhid keislaman.

Ketiga, tidak serentaknya ayat-ayat al-Qur'an dalam bidang kewarisan turun, menyebabkan analisis para ahli hukum mengenai masalah yang tidak diatur oleh al-Qur'an menjadi tidak terfokus, sehingga banyak perbedaan pendapat.

Keempat, besarnya pengaruh sistem masyarakat Arab *Patrilinial* terhadap pemikiran para ahli hukumnya, yang menyebabkan mereka tidak mendalami sepenuhnya sistem bilateral yang dianut oleh al-Qur'an.

Kelima, saat Rasulullah wafat, hukum kewarisan Islam baru berjalan lebih kurang enam tahun.⁵⁴

⁵³ Idrus Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut Undang-Undang BW di Pengadilan Negeri*, *Op.Cit.*, hlm. 81.

⁵⁴ Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* *Op.Cit.*, hlm. 162.

Uraian dari Perbedaan Ulama yang terjadi adalah Kedudukan Cucu dari pihak perempuan menurut Zaid bin Tsabit dan Imam Syafi'i tidak mendapat warisan karena cucu dari pihak perempuan dalam kewarisan *patrilineal* cucu dari pihak perempuan tidak disinggung dan digolongkan sebagai *zawil arham*. Menurut Hazairin, Sayuti Thalib kedudukan cucu dari pihak perempuan mendapat perolehan harta warisan yaitu sebagai ahli waris pengganti.

Anak dari anak perempuan atau cucu melalui anak perempuan adalah cucu juga. Perolehannya ialah apa yang tadinya akan diperoleh oleh ibunya yang telah mati lebih dahulu dari pewaris.

Dalil pendukung Hazairin adalah

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُؤَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ حَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُحْتَضِرٌ أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّكُمْ لَتُبَحِّلُونَ وَتُجَبِّنُونَ وَتُجْهَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ وَلَا نَعْرِفُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَمَاعًا مِنْ حَوْلَةَ (رواه الترمذي) ⁵⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah ia berkata, saya mendengar Ibnu Abu Suwaid berkata, saya mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata; Seorang wanita shalihah yaitu Khaulah binti Hakim berkata; Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dengan menggendong salah satu dari dua cucu dari anak perempuannya seraya bersabda: "Sesungguhnya kalian benar-benar akan menjadikan

⁵⁵ Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid III, (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2003), hlm, 365.

seseorang bakhil, pengecut dan pendusta. Dan sungguh kalian adalah Raihanullah (rahmat dan rizki Allah)." Hadits semakna juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Al As'ats bin Qais. Abu Isa berkata; Haditsnya Ibnu Uyainah dari Ibrahim bin Maisarah, maka kami tidak mengetahuinya kecuali dari haditsnya. Dan kami juga tidak mengetahui bahwa Umar bin Abdul Aziz mendengar Khaulah.

Penguat

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ زَعَمْتُ
الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ خَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُخْتَضِنًا أَحَدَ ابْنَيْ
ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتُجَبِّئُونَ وَتُبَحِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةٍ
وَطْئَهَا اللَّهُ بِوَجِّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنَّكُمْ لَتُبَحِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتُجَبِّئُونَ (رواه احمد)⁵⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Abu Suwaid dari Umar bin Abdul Aziz dia berkata, "Seorang wanita shalihah, Khaulah binti Hakim, menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar sambil mendekap salah satu dari dua anak lelaki dari anak perempuannya, dan beliau bersabda: "Demi Allah, sungguh kalian akan menjadikan bakhil, takut dan bodoh. Dan sesungguhnya kalian adalah rizki dan rahmat dari Allah dan yang paling terakhir Allah lewatkan dengan cepat." Dalam riwayat lain Shafwan berkata: "Sesungguhnya kalian pasti menjadikan bakhil dan takut.

⁵⁶ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid IV, (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, t.th), hlm, 283.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan diatas dan uraian yang sederhana, maka peneliti dapat menarik kesimpulan.

1. Kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam perolehan harta warisan menurut Zaid bin Tsabit dan Imam Syafi'i tidak mendapat warisan. Karena cucu dari pihak perempuan dalam kewarisan *patrilineal* cucu dari pihak perempuan tidak disinggung. Menurut Imam Abu Hanifah Dan Hambali Cucu dari pihak perempuan digolongkan sebagai *zawil arham*.
2. Menurut Hazairin, Sayuti Thalib kedudukan cucu dari pihak perempuan mendapat perolehan harta warisan yaitu sebagai ahli waris pengganti. Kedudukan Cucu dari pihak perempuan mendapat perolehan harta warisan sebagai ahli waris pengganti karena anak dari anak perempuan atau cucu melalui anak perempuan adalah cucu juga. Perolehannya ialah apa yang tadinya akan diperoleh oleh ibunya yang telah mati lebih dahulu dari pewaris.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada seluruh yang membaca judul peneliti ini agar mensosialisasikan kedudukan cucu dari pihak perempuan dalam pembagian harta warisan sebagai *zawil arham* atau *ahli waris pengganti* pada masyarakat Islam yang memiliki kasus cucu dari pihak perempuan agar

memberikan bahagiannya, yang digantikan tanpa melihat apakah perempuan mengganti posisi ayah atau sebaliknya laki-laki mengganti posisi ibu, buka posisi cucu laki-laki ataupun posisi cucu perempuan walaupun sedikit banyak jumlah bahagiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006
- Abd Jalil, Maman, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Abi Adillah, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2006
- Ad-darimi, *Musnad ad-Darimi*, Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, t.th
- Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, t.th
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012
- Djakfar, Idris dan Yahya, Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Effendy ,Khasan, *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Indra Prahasta, 2010
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Press, 1982
- Hasbi Ash Shiddieqy ,Teungku Muhammad, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Petraya, 2001
- _____ *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2004
- Isa bin, Muhammad Abi Isa, , *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid III, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2003
- Masti Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* Jakarta: 1995

- Muhibbin dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2011
- Perangin, Effendi *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- _____ *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut Undang-Undang BW di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Saebani , Ahmad Beni, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Shiddieqy, Hasbi Ash *Fiqh Mawaris* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Ikapi, 2009.
- Suhrawardi K dan Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Sulaiman, Abi Daud bin al-Assijistaini, *Sunan Abu Daud*, Jilid III, Beirut Libanon : Daar al-Fikr, 2007
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 20013
- Thalib ,Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Umam, Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- <http://www.pa.cianjur>. Munawar, Isak. “Teori Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam”.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Neila Hifzhi Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/25 Oktober 1993
Alamat : Padangsidempuan, Sihitang
Nama Orangtua
Ayah : Drs. Dame Siregar, MA
Ibu : Nisrowati Harahap
Pekerjaan Orangtua
Ayah : PNS
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Padangsidempuan, Jl.Mhd.Tohir Daulay

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 200114/22 tamat tahun 2005
2. MTs S YPKS Padangsidempuan tamat tahun 2008
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Padangsidempuan tamat tahun 2011
4. S-1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2011.

Penulis,

Neila Hifzhi Siregar
NIM. 11.210 0023



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidempuan 22733

**TANDA TERIMA SKIRIPSI
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum telah menerima skripsi dari:

Nama : Neila Hifzhi Siregar
Nim : 11 210 0023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal Syakhshyah
Pembimbing I : Nur Azizah, MA
Pembimbing II : Musa Aripin, SHI,M.Si
Judul Skripsi : Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Cucu Pihak Perempuan Dalam Perolehan Harta Warisan

Sejumlah 5 (Lima) eksemplar yang didistribusikan kepada:

No	PENERIMA	JUMLAH	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Pembimbing I	1 Eks		
2	Pembimbing II	1 Eks		
3	Kepala Perpustakaan	1 Eks		
4	Perpustakaan Fakultas	1 Eks		
5	Ketua Jurusan	1 Eks		

Padangsidempuan, Mei 2015
Dekan

Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**TANDA TERIMA SKIRIPSI
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum telah menerima skripsi dari:

Nama : Misbah Mrd
Nim : 11 210 0019
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal Syakhshyah
Pembimbing I : Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
Pembimbing II : Dermina Dalimunthe, MH
Judul Skripsi : Keadilan Pemberian Nafkah Pada Pernikahan Poligami (Studi Kasus di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Sejumlah 6 (Enam) eksemplar yang didistribusikan kepada:

No	PENERIMA	JUMLAH	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Pembimbing I	1 Eks		
2	Pembimbing II	1 Eks		
3	Kepala Perpustakaan	1 Eks		
4	Perpustakaan Fakultas	1 Eks		
5	Ketua Jurusan	1 Eks		
6	Penelitian	1 Eks		

Padangsidimpuan, Mei 2015
Dekan

Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002